

**PRAKTIK JUAL BELI KANTIN KEKUJURAN DI KAMPUS III UIN
WALISONGO SEMARANG KAITANNYA DENGAN KONSEP *BA'Y
MU'ĀṬĀH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah



Disusun oleh :

Tias Sandra Dita
NIM.1402036049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Tias Sandra Dita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongó Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Tias Sandra Dita
Nim : 1402036049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : STUDI KONSEP *BA'I MU'ATAH* MENURUT
WAHBAH AL-ZUHAILI DAN KAITANNYA
DENGAN KANTIN KEJUJURAN DI KAMPUS
III UIN WALISONGO SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 17 Juni 2019
Pembimbing II

Drs. H. Muhviddin, M. Ag.
NIP. 19550228198303 1003

Sunardi, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tias Sandra Dita
NIM : 1402036049
Judul : PRAKTIK JUAL BELI KANTIN KEJUJURAN DI KAMPUS
III UIN WALISONGO SEMARANG KAITANNYA
DENGAN KONSEP *BA' I MUATĀH* MENURUT WAHBAH
AL-ZUHAILI.


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan: lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.


Semarang, 25 Juli 2019

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1004
Penguji I


Drs. H. Muhviddin, M.A.
NIP. 19550228 198303 1003
Penguji II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001
Pembimbing I


Dr. Ja'far Bachaqi, M.H.
NIP. 19730821 200003 1002
Pembimbing II


Drs. H. Muhviddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1003


Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' *marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-o	Fathah	A
-'	Dammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (')

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السَّمَاء	Ditulis	as-samā'/ al-samā'
الشَّمْس	Ditulis	asy-syams/ al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya' nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

NOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارِ مَالِهِمْ يَتَفَرَّقَانِ فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Abdullah bin Harits, dia menisbatkan kepada hakim bin Hizam RA bahwa dia berkata. “ Rasulullah bersabda, ‘penjual dan pembeli berhak memilih selama berpisah – atau dia mengatakan ‘hingga berpisah’ – apabila keduanya jujur dan transparan, niscaya diberkahi unruk keduanya pada jual beli mereka. Apabila keduanya pada menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya dimusnahkan’.” (HR Bukhari)

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ir. Untung Darori dan Ibu Sati Nurhayati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a dan tiada henti-hentinya menasihati agar menjadi yang lebih baik.
2. Kedua Kakakku Sita Nora dan Master Kurniawan Aruben dan keluargaku tersayang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Serta sahabat-sahabat dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak lupa almameterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2019

Deklarator,



TIAS SANDRA DITA
NIM: 1402036049

ABSTRAK

Dalam praktik jual beli di kantin kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu dengan tidak ditemukannya adanya penjual ditempat, maka dalam praktiknya pembeli mengambil barang yang telah disediakan oleh penjual, lalu pembeli membayar dengan meletakkan uang tersebut di dalam kotak yang telah disediakan oleh penjual, serta pembeli juga mengambil uang kembalian sendiri. Oleh sebab itu, dalam praktik jual beli di kantin kejujuran tersebut tidak dijumpai adanya akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang ? *Kedua*, bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap konsep *ba'i muāṭāh* dan kaitannya terhadap konsep jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana peneliti mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada konsep *ba'i muāṭāh* persepektif Wahbah al-Zuhaili. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *pertama*, praktik jual beli yaitu diawali dengan adanya mahasiswa sebagai pangsa pasar yang lebih tertarik membeli sesuatunya dengan jarak yang dekat tanpa harus pergi ke kantin kopma, dengan adanya kantin kejujuran itu sendiri sebagai objek yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan minuman.. Mahasiswa hanya perlu mengambil jajanan atau minuman apa yang mereka inginkan dan membayarnya dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan, dan jika terdapat kembalian, pembeli mengambil kembaliannya sendiri, *kedua*, praktik jual beli di kantin kejujuran apabila dilihat dari konsep *ba'i muāṭāh* persepektif Wahbah al-Zuhaili, praktik tersebut tetap dinyatakan sah, sebab konsep jual beli *mu'āṭāh* tetap ada pihak pembeli dan penjual. Hanya saja tidak ada pernyataan membeli dan menjual atau ada pernyataan (ijab maupun kabul) dari salah satunya (dengan menggunakan serah terima sesuatu yang dibeli atau salah satu pihak menyatakan membeli atau menjual).

Kata Kunci: *Ba'i Mu'āṭāh*, Wahbah al-Zuhaili, *Kanjur Kampus III UIN Walisongo Semarang*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang adalah kantin yang menjual berbagai makanan kecil dan minuman. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin disertai dengan daftar harga yang telah ditetapkan. Dalam kantin tersebut tersedia kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari pembeli. Bila ada kembalian, pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari kotak tersebut. Sistem jual belinya sendiri yaitu; mahasiswa memilih dan mengambil barang sendiri (*self service*), dan membayar sendiri sesuai dengan harga barang yang dibeli (*self payment*). Apabila ada uang kembalian, maka mahasiswa mengambil sendiri sesuai dengan kembaliannya. Kemudian, praktik jual beli ini apabila dikaitkan dengan konsep *ba'i mu'āṭāh* persepektif Wahbah al-Zuhailī, praktik jual beli di kantin kejujuran tersebut “sah” meski penjual tidak hadir ditempat karena pada prinsipnya akad pada jual beli tidak hanya akad lisan saja tetapi perbuatan dari pembeli sudah mewakili.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran Di Kampus III UIN Walisongo Semrang Kaitannya Dengan Konsep *Ba'i Mu'āṭāh* Menurut Wahbah Al-Zuhaili”, peneliti mengucapkan syukur *al-hamdulillah* kepada Allah SWT, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat.

Tidak lupa dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhyiddin, M,Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M,Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap pembisnis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juni 2019

Penyusun,

TIAS SANDRA DITA
NIM: 1402036049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
DEKLARASI.....	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI JUAL BELI DAN KONSEP <i>BA'I MU'ĀṬĀH</i>	19
A. Teori tentang Jual Beli.....	19
B. Teori tentang <i>Ba'i Muāṭāh</i>	30
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN KAMPUS III UIN WALISONGO SEMARANG	37
A. Gambaran Umum Kantin Kejujuran di Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	37
B. Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universiats Islam Negeri Walisongo Semarang	39

C. Data Informan Kantin Kejujuran Mahasiswa Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	45
D. Alasan Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN KAMPUS III UIN WALISONGO SEMARANG DAN KAITANNYA DENGAN KONSEP BA'I MU'ĀṬĀH WAHBAH AL-ZUHAILI.....	55
A. Analisis Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang	55
B. Analisis Konsep <i>Ba'i Mu'āṭāh</i> dan Kaitannya Terhadap Konsep Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang Persepektif Wahbah Al-Zuhaili.....	63
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77
C. Kata Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan bertambahnya minat akademik putra putri daerah untuk mengenyam pendidikan di UIN Walisongo Semarang, kebutuhan akan infrastruktur kampus yang lebih representatif-pun menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Persoalan tersebut mampu dijawab oleh pihak UIN Walisongo dengan baik, diantaranya dengan dibangunnya beberapa gedung untuk fakultas-fakultas baru sebagai sarana belajar mengajar. Pembangunan infrastruktur ini mencakup di dua lokasi kampus yang berbeda, yakni kampus II dan kampus III. Jika dibandingkan dengan kampus II, secara kuantitas kampus III memiliki jumlah civitas akademik yang lebih banyak. Hal ini bisa dilihat dari jumlah fakultas yang ada di dalamnya. Kampus II memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; Fakultas Sains dan Teknologi; dan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Sementara kampus III mencakup lima fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Fakultas Dakwah dan Komunikasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan.¹

Dengan jumlah civitas akademik yang begitu banyak, kebutuhan akan infrastruktur di kampus III pasti harus lebih representatif daripada kebutuhan infrastruktur yang terdapat di kampus II. Namun, yang perlu digaris-bawahi adalah kebutuhan infrastruktur tersebut tidak hanya melulu soal akademik, tetapi juga soal infrastruktur penunjang yang tak bisa dipandang sebelah mata.

¹ Buku Panduan Program Sarjana (S.I) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2015/2016.

Para penentu kebijakan UIN Walisongo tentu memahami hal ini, dibuktikan dengan merenovasi kantin sedemikian rupa sehingga bisa menyajikan kebutuhan-kebutuhan konsumtif bagi para civitas akademik. Pemenuhan kebutuhan konsumtif tersebut ternyata dimanfaatkan pula oleh sebagian mahasiswa UIN Walisongo dengan menjual beberapa makanan dan minuman yang dapat dilihat di beberapa lokasi tertentu di kampus III UIN Walisongo Semarang.

Kantin kejujuran adalah istilah “kantin” yang menjual makanan kecil dan minuman yang tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin disertai dengan daftar harga yang telah ditetapkan. Dalam kantin tersebut tersedia kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari pembeli makanan atau minuman. Jika ada kembalian, pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya dari dalam kotak tersebut. Konsep kantin kejujuran tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep kantin pada umumnya yang menjual makanan dan minuman. Hanya saja, kantin tersebut tidak memiliki penjual (penjual tidak melayani pembeli) dan tidak dijaga.² Di sana, hanya tersedia makanan, daftar harga, dan kotak untuk membayar dan mengambil uang kembalian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa jual beli ialah “*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu*”. Pengertian jual beli ini dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai

² Data dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan saudara Avin Farhan (mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang) pada tanggal 25 November 2018 pukul 18.30 WIB.

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syari'at. Artinya, praktik jual beli harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.³ Misalnya, dalam jual beli diharuskan memenuhi beberapa rukun, seperti **عَاقِدَانِ** (penjual dan pembeli), **الصِّيغَةُ** (ijab dan kabul), **الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ** (tempat dan objek akad). Selain itu, diharuskan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan jual beli, yaitu; **pertama** persyaratan bagi penjual dan pembeli diharuskan pandai (baligh dan berakal sehat), adanya keridhaan (kerelaan), artinya transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari luar, adanya pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli, pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (dapat melihat); **kedua** persyaratan terkait dengan “ijab dan kabul”⁴ yaitu adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul terhadap barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab dan kabul tidak digantungkan terhadap sesuatu; **ketiga** objek akad yaitu barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad, benda

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 52.

⁴ Menurut Ḥanāfiyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijab adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari kedua yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari orang yang memberikan kepemilikan maupun orang yang memiliki. Kemudian kabul menurut mereka ialah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, ucapan pengakad yang pertama dalam jual beli adalah ijab, baik ia muncul dari pembeli maupun penjual. Sementara, menurut Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah ijab ialah sesuatu yang muncul dari orang yang memiliki hak untuk memberikan kepemilikan, meskipun munculnya terakhir. Sementara kabul ialah sesuatu yang muncul dari orang yang akan memperoleh kepemilikan meskipun munculnya pertama kali. Lihat selengkapnya dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, hlm. 430.

yang diperjualbelikan milik penjual, dan benda yang diperjualbelikan dapat dilihat.⁵ Kemudian, jika kita lihat dalam teori jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana tersebut, tentunya ada beberapa rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhinya. Demikian pula konsep jual beli yang ada di kampus III UIN Walisongo Semarang, di mana konsep jual beli tersebut berupa “kantin kejujuran” sebagaimana telah penulis kemukakan di atas.

Tujuan dari jual beli itu sendiri ialah bertukar barang antara penjual dan pembeli, dengan tidak merugikan salah satu dari keduanya. Artinya, penjual dan pembeli saling membutuhkan terhadap barang yang menjadi alat pertukaran tersebut. Misalnya “si Fulan” ingin membeli makanan kepada “si Zaid”. Setelah terjadi kesepakatan, “si Fulan” memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada “si Zaid”. Dalam hal ini, mereka saling menguntungkan satu sama lain. “Si Fulan” mendapatkan makanan yang ia inginkan, dan “si Zaid” mendapatkan uang sebagai alat pembayarannya. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan saling rela diantara keduanya.

sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili diharuskan dalam model jual beli tersebut adanya kesepakatan atas harga dan barang yang diperjualbelikan. Misalnya, pembeli mengambil barang yang dijual, kemudian membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu, kemudian dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata maupun isyarat.⁶ Jelasnya, menurut penulis pribadi praktik *ba’i mu’ātāh* ini sering kita jumpai di swalayan-swalayan, semisal Indomaret atau Alfamaret. Jadi pada dasarnya

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi’i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011, hlm. 11 dan seterusnya.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 31.

konsep *ba'i mu'ātāh* tetap ada penjual yang melayani para pembeli, tetapi tanpa disertai pernyataan menjual dan membeli dari kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Islam sendiri sangat melarang tindakan yang didapati adanya unsur-unsur yang dapat merugikan, baik bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, di dalam Pasal 1458 KUH Perdata⁷ (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar. Artinya ada komunikasi antara penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli itu dilakukan. Bahkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUIIX/2017 Tentang Akad Jual Beli disebutkan, bahwa :

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang diperuntukkan (barang serta harga);
2. Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
3. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
4. Ketentuan terkait sighthat akad, yaitu akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli;
5. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁷ Lihat dalam; KUH Perdata Bab V tentang Ketentuan-ketentuan Umum Jual Beli Pasal 1458. Dalam pasal sebelumnya (1457) dijelaskan, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

⁸ Lihat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUIIX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Fatwa MUI di atas mengindikasikan adanya komunikasi antara penjual dan pembeli, dengan tujuan pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak merasa dirugikan serta adanya kerelaan antara keduanya. Singkatnya, akad jual beli harus dinyatakan dengan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan konsep jual beli di kantin kejujuran UIN Walisongo Semarang dengan menarik sebuah judul “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya Dengan Konsep *Ba’i Muāṭāh* Menurut Wahbah Al-Zuhaili”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?
2. Bagaimana Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep *Ba’i Muāṭāh* dan Kaitannya Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep *Ba'i Muāṭāh* dan Kaitannya Terhadap Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritik

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengelola kantin kejujuran di lingkungan UIN Walisongo Semarang, khususnya di kampus III untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema konsep jual beli kantin kejujuran sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatonah yang berjudul *“Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam”*. Penelitian ini disimpulkan, bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak sah), karena jual beli di kantin kejujuran tersebut ialah jual beli yang tidak didapati adanya akad antara penjual dan pembeli (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi), sehingga praktik jual

beli kantin kejujuran tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dapat merugikan pihak penjual.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah yang berjudul “*Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*”. Penelitian ini disimpulkan bahwa, motivasi usaha kantin kejujuran mahasiswa UIN Walisongo Semarang karena kebutuhan ekonomi, dan termotivasi karena kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mereka termotivasi karena ingin belajar berwirausaha dan menghadapi resiko yang dilakukan yaitu dengan upaya pencegahan dan pengurangan kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 1). Resiko ketidakjujuran dan pencurian dengan cara menuliskan ajakan berbuat jujur sekaligus mengingatkan pembeli agar berbuat jujur pada kotak penyimpanan barang, mengamankan tempat penyimpanan uang pembayaran dan mengambil uang pembayarannya secara berkala; 2. Resiko kerusakan produk dengan cara memperbaiki kualitas produk; 3. Resiko salah menempatkan uang pembayaran dengan cara menjelaskan cara membayar atau menempatkan uang pembayaran dan mensosialisai penjual lain agar menyediakan tempat penyimpanan uang pembayaran.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mei Riska Fauzia dkk yang berjudul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA NEGERI 1 Ciparay Kabupaten Bandung*”. Hasil dari

⁹ Fatonah, *Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Purwokerto 2016. Skripsi dipublikasikan.

¹⁰ Siti Nur Azizah, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2018. Skripsi dipublikasikan.

penelitian ini ialah, bahwa praktik pelaksanaan jual beli di kantin kejujuran merupakan salah satu bentuk jual beli yang *sighat* akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan atau yang disebut dengan jual beli *ta'athi* atau *mu'athah*. Namun, berdasarkan tanggapan responden masih adanya unsur sukarela yang tidak dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. pada prakteknya terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima uang pengembalian serta adanya pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kantin tersebut. oleh karenanya, hal tersebut menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asas-asas muamalah di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hadiyah Riwayati yang berjudul “*Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*”. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa 1. Kantin kejujuran merupakan salah satu strategi yang tepat agar siswa belajar dan berlatih mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, ketertibab serta kemandirian. Selain itu kantin kejujuran dapat digunakan sebagai wadah bagi pendidikan kader calon pemimpin bangsa yang yang berwatak antikorupsi. Pola pengembangan kantin kejujuran di SDN BI Tlogoaru oleh pihak sekolah

¹¹ Mei Rizka Fauzia dkk, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA NEGERI 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Universiats Islam Malang ISSN: 2460-2159 tahun 2015. Jurnal dipublikasikan.

dilakukan secara efektif dan efisien mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi diarahkan pada kemajuan dan hasil yang optimal; 2. Faktor pendukung pengembangan kantin kejujuran terdiri dari adanya bantuan modal; Perilaku warga sekolah untuk berperilaku jujur; Pemberian materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKN; Siswa menyukai makanan dan dapat menjangkau harga yang ditawarkan; Kesadaran siswa untuk mematuhi norma yang berlaku; Pemahaman siswa terhadap mekanisme pembelian dan pembayaran; Siswa mengetahui tentang korupsi. Sedangkan faktor penghambat pengembangan kantin kejujuran yaitu semua siswa belum tentu bisa untuk berbuat jujur, disiplin, mandiri, tertib dan bertanggung jawab; Guru mengalami kesulitan melepas anak kelas satu karena sebagian dari mereka masih belum mengenal nominal uang.¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kummilaila Kamilah dengan judul “*Manajemen Kantin Kejujuran dalam Upaya Menanamkan Sifat Shiddiq Pada Siswa SMA N 3 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016*”. Hasil dari penelitian adalah, 1. Manajemen kantin kejujuran belum sempurna dalam menjalankan pedoman pemerintah. Manajemen ini meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Perencanaan terdiri dari proses penetapan tujuan, mengikuti *workshop* yang diadakan oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah, proses pendirian kantin. Modal awal, letak kantin, dan sistem sosialisasi. Proses pengorganisasian terdiri dari elemen

¹² Hadiyah Riwayati, *Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2009. Skripsi dipublikasikan.

siswa dan guru. Selanjutnya, proses pelaksanaan meliputi pembellanjaan barang, penataan, waktu operasi kantin, sistem *self service*, dan peran guru PAI serta guru Kewarganegaraan. Terakhir, proses pengevaluasian yang diadakan secara berkala yaitu evaluasi mingguan, bulanan, kuarta, dan semester. Namun, karena kesibukan dari pengelola maka evaluasi setiap hari tidak dapat dilaksanakan; 2. Problematika terkait kantin kejujuran terdiri dari problematika terkait siswa yaitu masih ada beberapa siswa yang belum menerapkan kejujuran pada saat berbelanja dan problematika terkait pengelola yaitu BKM yang padat 5 hari kerja membuat pengelola agak terlambat mengikuti perkembangan jenis makanan terkini, sehingga kemampuan memperbanyak variasi makanan sulit dan pengecekan per item untuk digunakan laporan harian sudah dilakukan; 3. Dampak kantin kejujuran adalah mendukung terbentuknya sikap jujur siswa, yaitu jujur dalam berbicara, bermuamalah dan berjanji.¹³

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terkait kantin kejujuran dengan studi konsep Ba'i Mu'atah adalah objek penelitian dan penulis akan meneliti lebih dalam terkait dengan konsep Ba'i Mu'atah dan kaitannya terhadap konsep jual beli di Kampus III UIN Walisongo Semarang dengan persepektif Wahbah Al-Zuhaili di Kampus III UIN Walisongo Semarang.

¹³ Kummilaila Kamilah, *Manajemen Kantin Kejujuran dalam Upaya Menanamkan Sifat Shiddiq Pada Siswa SMA N 3 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016*, skripsi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga 2016. Skripsi dipublikasikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 33-34.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 26.

sebagai obyek penelitian ini adalah konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁶ Dalam hal ini, penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang, kemudian menganalisanya persepektif hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹⁷ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang, yaitu sebagian para pembeli dan penjual yang ada di tempat tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 28.

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 163.

dokumen.¹⁸ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Hukum Islām, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010, hlm. 194.

¹⁹ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012, hlm. 37-40.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni sebagian penjual dan pembeli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²²

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²³ Penulis berusaha

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 124-125.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 14.

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-XI, 2010, hlm. 128.

mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan konsep jual beli di kantin kejujuran yang berada di kampus III UIN Walisongo Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; Kerangka teori tentang jual beli, meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli; kerangka teori ketiga tentang teori jual beli *mu'āṭāh*, meliputi; pengertian jual beli *mu'āṭāh*, macam-macam sighthat dan pendapat ulama tentang jual beli *mu'āṭāh*.kedua, kerangka teori hukum Islam, meliputi: pengertian hukum, pembagian hukum, hukum *waḍ'ī* dan hukum *taklīfī*.

Bab Ketiga: Mekanisme jual beli di kantin kejujuran di kampus III UIN Walisongo Semarang yang berisikan: pertama, sejarah singkat kampus UIN Walisongo Semarang; *kedua*, pelaksanaan jual beli di kantin kejujuran di

kampus III UIN Walisongo Semarang, *ketiga*, alasan berjualan di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang.

Bab keempat: Analisis praktik jual beli di kantin kejujuran di kampus III UIN Walisongo Semarang, serta analisis konsep ba'i *muāṭāh* dan kaitannya terhadap konsep jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang persepektif Wahbah Al-Zuhaili.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN KONSEP *BA'I MU'ĀTĀH*

A. Teori tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubādalah* (saling menukar).¹ Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu; الشِّرَاءُ (membeli). Dengan demikian, kata الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “membeli”.²

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan ini, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan saling rela, atau memindahkan hak milik dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, Juz III, t.th, hlm. 126. Dalam Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 51.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 113.

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³ Sementara, jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah:

الْبَيْعُ شَرْعًا نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ هُوَ تَمْلِيكَ بِعَوَضٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.⁴

Artinya: Jual beli secara syara' yaitu, pemindahan hak milik di dalam materi ('ain) dengan cara akad *muāwadah* (tukar menukar), atau menjadikan hak milik disertai penggantinya dengan cara tertentu, atau penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

b. Menurut Sayyīd Sābiq adalah:

الْبَيْعُ شَرْعًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.⁵

Artinya: Jual beli secara terminologi yaitu, pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, jika syarat-syarat maupun

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011, hlm. 11.

⁵ Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, hlm. 89.

rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Sehubungan dengan cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pentingnya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 51.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibenarkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Diantara dasar hukum jual beli ialah :

a. Al-Qur'an al-Karim

1. Al-Baqarah: 275, yakni:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

Artinya: ...Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.s al-Baqarah: 275).⁷

2. Al-Nisa': 29, yakni:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka (Q.s al-Nisa': 29).⁸

b. Al-Hadis

1. Hadis riwayat dari al-Khomsah,⁹ yakni:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Ibn Masūd r.a, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang diantara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan

⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, hlm. 47.

⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, hlm. 83.

⁹ Al-Khomsah yaitu sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh lima perawi, yaitu; Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Imām Ibn Mājah, Imām Abū Dāud, Imām Al-Tirmizī, dan Imām Al-Nasā'ī. Lihat selengkapnya dalam; Abdul Sattar, *Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 20.

transaksi. (HR. Al-Khomsah dan disahihkan oleh Al-Hākim).¹⁰

2. Hadis riwayat dari al-Bazzār dan al-Hākim, yakni:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Rifā'ah bin Rāfi' r.a, Nabi saw pernah ditannya, “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tanganya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzār, dan disahihkan oleh Al-Hākim).¹¹

c. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹² Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Wahbah al-Zuhaili, demikian pula menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi **عَاقِدَانِ** (penjual dan pembeli), **الصِّيَغَةُ** (ijab dan

¹⁰ Muḥammad bin Ismā'il al-Amiri, al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, hlm. 314.

¹¹ Muḥammad bin Ismā'il al-Amiri, al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III, hlm. 308.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74-75.

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54.

kabul), *الْمَنْقُودُ عَلَيْهِ* (objek akad atau barang).¹⁴ Sedangkan menurut minoritas ulama, rukun jual beli hanya ada satu, yakni ijab dan kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'āṭah*), demikian menurut ulama Ḥanāfiyyah.¹⁵

Sedangkan persyaratan-persyaratan dalam jual beli ialah sebagai berikut:

a. *عاقدان* (penjual dan pembeli).

Persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi pelaku akad (penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyīz* (dapat membedakan antara benar dan tidak). Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyīz* tidak sah. Akan tetapi, ulama Ḥanāfiyyah tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyīz* yang berumur tujuh (7) tahun.
2. Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakil itu adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.¹⁶
3. Adanya keridhaan (kerelaan), artinya transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari luar.
4. Adanya pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli dan
5. Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (dapat melihat).¹⁷

b. *الصيغة* (ijab dan kabul).

Syarat tersebut hanya ada satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul. Namun demikian, dalam ijab dan kabul terdapat tiga syarat, yakni:

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Juz III, hlm. 11.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 28.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 34-35.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Juz III, hal. 11 dan seterusnya.

1. Ahli akad. Menurut ulama Ḥanāfiyyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyīz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Mālikīyyah dan Ḥanābilah, bahwa akad anak *mumayyīz* bergantung pada izin walinya. Lain hal-Nya menurut ulama Syāfi'iyah, anak *mumayyīz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
2. Kabul diharuskan sesuai dengan ijabnya dan
3. Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan kabul meskipun tempatnya tidak bersatu.¹⁸

c. المعقود عليه (objek akad atau barang).

1. Hendaknya barang yang akan dijual ada.
2. Hendaknya barang yang akan dijual bernilai.
3. Hendaknya barang yang akan dijual dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.
4. Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahterimakan pada saat transaksi.¹⁹

d. محل المعقود عليه (tempat objek akad), yakni pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi.²⁰

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī terbagi menjadi tiga bentuk, yakni:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٍ فَجَائِزٌ, وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ فَجَائِزٌ, وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ.

Artinya: Jual beli itu ada tiga macam; 1). Jual beli benda yang kelihatan; 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dan perjanjian, dan 3). Jual beli benda yang tidak ada.²¹

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,, hlm. 77-78.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 36-37.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 36.

²¹ Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtisār*, Terj. Ahmad Zaidan dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2, 2011, hlm. 1-4.

Jual beli benda kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* jual dilakukan untuk jual beli yang tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang yang diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli memalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama hal-Nya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syari'at. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual bei *salam* antar penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabu, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syāfi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi, sebagaimana Syāfi'iyah lainnya, seperti Imām Nawāwī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

- a. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
- c. Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

- d. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²²

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *muammasah* atau *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.

Larangan jual beli *munābazah* ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dan Imām Bukhārī, yakni :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (رَوَاهُ الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ).²³

Artinya: Ismā'īl telah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Mālik telah menceritakan kepada dari Muḥammad bin Yaḥyā bin Hibbān dan dari Abī al-Zanād dari al-A'raj dari Abī Hurairah ra.,

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,., hlm. 101.

²³ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 3, 1422 H, hlm. 70. Lihat pula; Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 3, t.th, hlm. 1551.

bahwa Rasulullah Saw melarang *mulāmasah* dan *munābazah* (HR. Al-Muttafaq Alaīh).

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imām al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “duapuluhribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”. Hal ini berdasarkan hadis berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهٖ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).²⁴

Artinya: Abū Tāhir al-Faqīh dan Abū Bakar bin al-Ḥusaīn telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Ḥājib bi Aḥmad al-Ṭūsī, ‘Abdullah bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, Yaḥyā bin Sa’id telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Abdullah bin Abī Ṭālib telah menceritakan kepada kami, Saya ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Atā’, Saya Muḥammad bin ‘Amr, dari Abī Salamah, dari Abī Huraīrah, dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (H.R al-Bāīhaqī).

- j. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ majhūl*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penupuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau

²⁴ Abū Bakar Al-Bāīhaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Bāīhaqī*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qādir ‘Atā, Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003, h. 560.

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).²⁵

Artinya: Dari Abī Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli secara tipu (*gharar*).

Jadi, jual beli terdapat tiga macam jenis. Pertama, jual beli benda yang kelihatan atau dengan kata lain jual beli benda atau barang ada di depan penjual dan pembeli- sah; kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau jual beli *salam* (pesanan)- sah; ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Jual beli semacam ini dilarang oleh agama Islam sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian, dilihat dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan

B. Teori tentang *Ba'i Mu'āṭah*

1. Pengertian *Ba'i Mu'āṭah*

Mu'āṭah berasal dari kata (عَطَى يُعْطِي) bermakna dia saling memberi dalam bentuk *mufā'alah* (saling bekerja) dari kata عَطَى yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad (ijab kabul). Jual beli dengan sistem *mu'āṭah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada

²⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāṣībūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 3*, hlm. 1153.

ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja.²⁶ Pengertian lain dikemukakan pula oleh beberapa ulama, diantaranya:

a. Wahbah Al-Zuhaili, mengartikan *ba'i mu'āṭāh* dengan:

بَيْعُ الْمُعَاطَةِ أَوْ بَيْعُ الْمُرَاوَضَةِ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى تَمَنٍّ وَتَمَنٍّ وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا.

Artinya: Jual beli *mu'āṭāh* atau *murāwadah* adalah kesepakatan kedua pihak atas harga (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mutsamman*), dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan kabul, dan terkadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak.²⁷

Defini yang senada dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya, *Fiqh Imām Syafi'i*, bahwa *ba'i mu'āṭāh* yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab dan kabul, atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab kabulnya.²⁸

b. Menurut Imām Al-Dasūqī Al-Mālikī, *ba'i mu'āṭāh* yaitu:

الْمُعَاطَةُ: أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيُدْفَعُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ، أَوْ يَدْفَعُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فَيُدْفَعُ لَهُ الْآخِرُ الثَّمَنَ، مِنْ غَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلَا إِشَارَةٍ.²⁹

Artinya: *Mu'āṭāh* yaitu pembeli mengambil objek yang dibeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, atau penjual memberikan objek yang dibeli kepada pembeli dan pembeli memberikan uangnya tanpa adanya ucapan dan isyarat.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2014, hlm. 34-35.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, hlm. 31.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Al-Mahira, 2010, hlm. 630.

²⁹ Imām Al-Dasūqī Al-Mālikī, *Hāsyiyah Al-Dasūqī 'ala Al-Syarkh Al-Kabīr*, t.tp: Dāru al-Fikr, Juz 3, t.th, hlm. 3.

Berdasarkan definisi di atas, jual beli *mu'āṭāh* tetap ada pihak pembeli dan penjual. Hanya saja tidak ada pernyataan membeli dan menjual dan atau ada pernyataan (ijab maupun kabul) dari salah satunya. Jadi, pada intinya hanya dengan menggunakan serah terima sesuatu yang dibeli atau salah satu pihak menyatakan membeli atau menjual (ijab kabul).

2. Macam-macam Sighat Akad

Sighat akad ini terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari saah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengakadkan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁰ Jadi, sighat akad ini adalah sesuatu yang disadarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini, dapat diketahui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. Untuk lebih jelasnya berikut penulis jelaskan di bawah ini:

a. Sighat *Qaūlīyah*

Sighat *qaūlīyah* atau akad dengan ucapan, yaitu sebuah akad yang paling banyak digunakan seorang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b. Sighat *Fi'līyah*

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 29.

Sighat *fi'līyyah* atau akad dengan perbuatan. Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini banyak terjadi di swalayan-swalayan zaman sekarang ini.

c. Sighat *Isyārah*

Sighat *isyārah* atau akad dengan isyārah ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara. Tetapi, jika orang yang tuna wicara tersebut tulisannya bagus (dapat dimengerti), sebaiknya menggunakan tulisan.

d. Sighat *Kitābah*

Sighat *kitābah* atau akad dengan menggunakan tulisan. Akad dengan menggunakan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.³¹

3. Ijab Kabul dalam Jual Beli Persepektif Para Ulama

Salah satu rukun dalam jual beli adalah ijab kabul. Jual beli dikatakan sah jika berlangsung dengan adanya ijab dan kabul, ijab kabul tersebut bisa berupa ucapan (lafaz), tindakan dan tulisan. Dalam ijab kabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri, yang diperlukan adalah saling rela (*ridha*),

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, hlm. 46-51.

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.³²

Mengenai cara pelaksanaan ijab kabul terdapat tiga pendapat para ahli fikih, yaitu:

Pertama, transaksi jual beli tidak sah kecuali dengan ungkapan ijab kabul (serah-terima), baik dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, pemerdekaan budak dan sebagainya. Pendapat ini adalah *zahir* pendapat al-Syafi'i, dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena landasan dalam akad adalah suka sama suka yang disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: ...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (Q.s al-Nisa': 29).³³

Sedangkan makna-makna yang terkandung dalam hati tidak dapat diekspresikan kecuali dengan lafal yang memang diproyeksikan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati.

Kedua, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan, seperti jual beli dengan serah terima barang. Demikian pendapat yang dikemukakan Abū Ḥanīfah dan Ibn Suraīj dan ketiga, akad dianggap sah dengan segala

³² Sayyid Sābiq, *Fikih Al-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. Ke-10, Jilid 12, 1996, hlm. 49.

³³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm.

hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan.³⁴

Jadi, setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli dan persewaan, maka itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam pengungkapan dan perbuatan. Akad pada setiap kaum dinilai sah dengan apa yang saling dimengerti di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam hukum Islam, ijab kabul berupa perbuatan ini disebut dengan *ba'i mu'āṭāh*.

4. Pendapat Ulama tentang Jual Beli *Muāṭāh*

Jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* ini para ulama berbeda pendapat, jumhur ulama mengesahkan jual beli dengan sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sertakan teks di bawah ini:

اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اِنْعِقَادِ الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي. فَذَهَبَ اَلْحَنَفِيُّهُ وَالْمَالِكِيُّهُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّهِ اِلى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّهِ اِشْتِرَاؤُ الصَّيْغَةِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ. وَلِلشَّافِعِيِّهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِجَوَازِ الْمُعَاطَةِ فِي الْمُحَقَّرَاتِ.³⁵

Artinya: Para Fuqahā' berbeda pendapat terkait keabsahan jual beli *mu'āṭāh*. Jumhur ulama Hanāfiyyah, Mālikīyyah, Hanābilah dan satu pendapat ulama Syāfi'īyyah membolehkan jual beli *mu'āṭāh* (sah). Satu mazhab Syāfi'īyyah mensyaratkan ijab kabul untuk keabsahan jual beli. Satu pendapat ulama Syāfi'īyyah ketiga membolehkan jual beli *mu'āṭāh* dalam *al-muḥaqqarāt*.

Cara kerjanya sendiri (jual beli *mu'āṭāh*) sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, bahwa jual beli tersebut terdapat dua macam, yaitu; pertama serah terima dengan cara pembeli mengambil sendiri,

³⁴ Abū Mālik bin Al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Tazkia, 2006, hlm. 380.

³⁵ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-II, Juz 12, 1427, hlm. 198.

kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai penggantinya, atau dengan cara penjual memberikan kepada pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang ganti dari pembelian tersebut, singkat kata tanpa ada ucapan maupun isyarat dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual); dan kedua yaitu salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual ada ucapan, maksudnya ucapan membeli atau menjual yang keluar dari pembeli atau penjual.³⁶ Jadi, dapat diketahui dengan jelas sistem jual beli *mu'āṭah* ini tetap ada penjualnya, hanya tidak ditemukan ucapan atau ada ucapan, tetapi hanya dari salah satu pihak saja (penjual atau pembeli).

³⁶ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 12, hlm. 198.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN KAMPUS III
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

A. Gambaran Umum Kantin Kejujuran di Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

1. Profil Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran mahasiswa UIN Walisongo Semarang adalah kantin kejujuran yang dikelola secara individu atau kelompok oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Kantin kejujuran ini juga bisa disebut sebagai salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Karena yang mengadakan kantin kejujuran bukan pihak Universitas, tetapi dari mahasiswa. Kantin kejujuran ini dipilih karena tidak perlu penjagaan sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mahasiswa. Selain itu, secara tidak langsung dengan adanya kantin kejujuran ini juga melatih kejujuran mahasiswa lainnya. Tidak perlunya penjagaan usaha tersebut menjadi salah satu yang menarik minat mahasiswa untuk menjalankan usaha kantin kejujuran, karena tidak akan mengganggu kegiatan perkuliahan mahasiswa. Jadi, kegiatan perkuliahan mahasiswa tetap lancar dan bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dagangannya. Prinsipnya sama seperti kantin kejujuran biasanya, yaitu di kantin kejujuran tidak ada penjual ataupun penjaga (lokasi kantinnya), hanya tersedia barang dagangan yang berupa makanan ringan dan minuman, daftar harga dan tempat uang pembayaran. Biasanya, pembeli dianjurkan untuk membayar uang pas tetapi

ada juga penjual yang menyediakan uang recehan untuk kembalian. Karena di kantin ini tidak ada penjual atau penjaganya, sehingga kejujuran pembeli sangat penting untuk keberlangsungan usahanya.

Kantin kejujuran mahasiswa UIN Walisongo Semarang, khususnya yang ada di Kampus III adalah sebuah wirausaha mahasiswa atau mahasiswi yang bisa ditemukan di gedung M, H, L, di taman depan kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum, di depan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan di tempat lainnya. Tempat berjualan mereka berpindah-pindah, karena sepi pembeli atau tempatnya kurang aman. Bentuk kantin kejujuran tersebut sangat sederhana, yaitu terlihat deretan box container plastik, keranjang atau kardus tempat menyimpan barang dagangan serta di dalamnya terdapat kotak penyimpanan uang pembayaran yang diletakkan di area yang bersih di tempat yang ramai atau tempat berkumpulnya mahasiswa.

Penelitian saudara Siti Nur Azizah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, letak kantin kejujuran di UIN Walisongo merupakan tempat-tempat yang strategis di beberapa fakultas, baik Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan sebagainya, sehingga mereka meletakkan dagangannya di sana. Kantin kejujuran yang terdapat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lebih terlihat rapi, karena terdapat fasilitas etalase. Fasilitas etalase ini merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Komunitas Bisnis (KOB)I agar kantin kejujuran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam rapi dan

teratur. Ide tersebut awalnya dari Fakultas, kemudian bekerja sama dengan Komunitas Bisnis (KOBİ). KOBİ merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang masih terbilang baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berdiri pada tanggal 22 April 2013 yang dibentuk oleh devisi usaha dan ekonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam 2013 dan resmi menjadi UKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tanggal 1 Juni 2014. Mahasiswa yang ingin berjualan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam harus berkoordinasi dengan Komunitas Bisnis, karena adanya fasilitas etalase ini mahasiswa yang berjualan diwajibkan membayar iuran Rp 1.000,00 perharinya, dan dibayarkan setiap satu minggu sekali sebesar Rp 5.000,00.¹

B. Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kantin kejujuran mahasiswa UIN Walisongo Semarang, khususnya yang ada di Kampus III adalah sebuah wirausaha mahasiswa atau mahasiswi yang bisa ditemukan di gedung M, H, L, di taman depan kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum, di depan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan di tempat lainnya. Tempat berjualan mereka berpindah-pindah, karena sepi pembeli atau tempatnya kurang aman.² Bentuk kantin kejujuran tersebut sangat sederhana, yaitu terlihat deretan *box container* plastik, keranjang atau kardus

¹. Wawancara dengan Lukman Hakim selaku pedagang kantin kejujuran yang ikut kerjasama dengan KOBİ pada 11 Maret 2019 pukul 15.30

² Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudara Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

tempat menyimpan barang dagangan serta di dalamnya terdapat kotak penyimpanan uang pembayaran yang diletakkan di area yang bersih di tempat yang ramai atau tempat berkumpulnya mahasiswa.³

Untuk mengetahui secara mendetail, bagaimana proses awal hingga akhir, praktik jual beli di “Kantin Kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang” tersebut, berikut peneliti kemukakan di bawah ini :

1. Calon Pembeli

Kampus UIN Walisongo Semarang merupakan salah satu kampus yang telah memiliki “kantin kejujuran”. Kantin kejujuran merupakan suatu sarana atau wadah baru yang tidak banyak dilakukan oleh civitas akademika kampus-kampus lain. Dengan jumlah civitas akademika yang begitu banyak, kebutuhan akan infrastruktur di kampus III pasti harus lebih representatif daripada kebutuhan infrastruktur yang terdapat di kampus II. Kebutuhan infrastruktur tersebut tidak hanya melulu soal akademik, tetapi juga soal infrastruktur penunjang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif tersebut ternyata dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa, khususnya di Kampus III UIN Walisongo dengan menjual beberapa makanan dan minuman yang dapat dilihat di beberapa lokasi tertentu di kampus III UIN Walisongo Semarang, khususnya.

Untuk mekanismenya sendiri, dimulai dengan cara mengambil makanan atau minuman yang diinginkannya. Setelah makanan atau

³ Hasil observasi peneliti pada Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.00 WIB di Kampus III UIN Walisongo Semarang.

minuman yang diinginkan terambil, langkah berikutnya pembeli meletakkan atau menaruh uang di tempat yang telah disediakan oleh penjual, yaitu di kantong plastik (biasanya berbentuk toples plastik). Apabila pembeli membayar dan ada kembaliannya, maka pembeli mengambil sendiri uang kembaliannya.⁴ Jadi, pada prinsipnya model jual beli di “kantin kejujuran” ini tidak didapati adanya penjual. Karena, penjual hanya meletakkan “dagangannya” di sebuah wadah tertentu dan pembeli mengambil, serta membayar bahkan mengambil uang kembaliannya sendiri.

Untuk harga makanan maupun minumannya sendiri, penjual telah memberikan label harganya (ditulis di kertas tersendiri), misalnya martabak planet dijual seharga Rp 1.500,00, tahu bakso Rp 1.500,00, arem-arem Rp 1.500,00 roti bakar Rp 1.500,00, juz buah Rp 2.000,00, berbagai merk air mineral dengan dibandrol harga Rp 2.500,00 dan lain sebagainya, ujar narasumber.⁵

2. Kantin Kejujuran

Kantin adalah sebuah tempat menjual minuman dan makanan.⁶ Sedangkan dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, kantin adalah ruang tempat menjual makanan dan minuman, baik di Kantor, Sekolah, Asrama, Kampus dan sebagainya.⁷ Demikian pula kantin kejujuran yang ada di

⁴ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

⁵ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

⁶ Djalinus Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 89.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, hal. 502.

Kampus UIN Walisongo Semarang. Kantin kejujuran, khususnya yang ada di kampus III UIN Walisongo tidak memiliki penjual dan tidak dijaga, makanan atau minuman dipajang dalam kantin, dalam kantin tersedia kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari yang membeli makanan atau minuman tersebut.⁸

Kantin kejujuran, khususnya yang ada di kampus III UIN Walisongo dapat ditemukan diberbagai tempat, misalnya di gedung M, G, L, H, di taman depan kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum, di depan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan di tempat lainnya. Penempatan makanan atau minuman diletakkan di tempat nampan, kardus, dan toples plastik untuk tempat menaruh uang pembelian dan kembaliannya.⁹ Untuk penempatan makanan atau minuman di gedung H ada penempatan khusus, yaitu ditaruh dalam etalase. Fasilitas etalase ini merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Komunitas Bisnis (KOBI) agar kantin kejujuran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terlihat rapi dan teratur.¹⁰

3. Mengambil Barang

Berdasarkan observasi atau pengamatan serta wawancara peneliti dengan beberapa informan, minuman atau makanan yang dijual yang “tidak dijaga” oleh penjualnya tersebut, penjual beberapa kali mengecek barang

⁸ Hasil observasi peneliti pada Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.00 WIB di Kampus III UIN Walisongo Semarang.

⁹ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudara Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

¹⁰ Siti Nur Azizah, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018, hal. 63-64.

dagangannya. Hal ini bertujuan untuk mengawasi barang dagangannya, sudah laku berapa, mendapatkan provit seberapa besar dan lain sebagainya. Jika dirasa uang yang ada di dalam toples plastik ada beberapa uang, penjual mengambilnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya.¹¹

Langkah berikutnya, setelah pembeli membeli makanan atau minuman yang ada di “kantin kejujuran” kampus III UIN Walisongo Semarang, pembeli menaruh uang pembayarannya dalam “kantong plastik-toples plastik”. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis jelaskan pada sub bab di bawah ini.

4. Membayar dengan Meletakkan Uang di Kotak

Mekanisme pembayarannya, uang diletakkan dalam kantong plastik toples, tanpa diberikan langsung kepada penjualnya. Karena penjual sudah menyediakan tempat untuk menaruh uang pembelian beserta daftar harga tertulis disekitar barang yang dijualnya. Jika ada kembaliannya, pembeli menghitung, mengambil sendiri uang kembaliannya. Karena mekanisme pembayarannya tidak langsung dengan penjual atau seseorang yang dipekerjakan penjual untuk melayani dan menjaganya, maka sistem jual beli di “kantin kejujuran”, khususnya yang ada di kampus III UIN Walisongo Semarang ini penjual dapat merugi.¹² Kerugian penjual tersebut disebabkan banyak hal, misalnya pembeli yang enggan membayar, atau pembeli yang mengambil uang kembalian dengan lebih dan lain sebagainya. Hal ini

¹¹ Hasil observasi dan wawancara dengan Ela Vinda Anariska, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 12.00 – 13.00 WIB.

¹² Hasil observasi dan rekapitulasi wawancara dengan dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska (penjual) dan saudara Faiz Firli, Umi Kholisatul Muawanah, Lulu Faikoh dan Zulfia Rahmawati (pembeli) pada bulan Maret 2019.

sebagaimana disampaikan oleh saudara Avin Farhan yang pernah merugi hingga sebesar Rp 200.000,00. Demikian pula dengan saudari Ela Vinda Anariska yang pernah merugi, tetapi ia tidak menuturkan seberapa besar kerugiannya.¹³

Sistem jual beli di “kantin kejujuran” memang tidak membutuhkan banyak modal, modal tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah dalam seharinya, bahkan penjual tidak dibebani pengeluaran tambahan untuk menggaji pekerja, karena memang “kantin kejujuran” ini hanya ditaruh disekitar area dalam kampus UIN Walisongo Semarang. Selain kerugian yang disebabkan tersebut, kerugian disebabkan pula dengan tidak lakunya barang dagangan yang dijualnya. Jika barang yang dijual masih tersisa, maka penjual akan membagikan kepada teman-teman satu kontrakan atau satu kosnya dengan cuma-cuma atau gratis.¹⁴

Untuk memudahkan, memandu dalam memahami praktik atau mekanisme jual beli di “kantin kejujuran”, khususnya yang ada di kampus III UIN Walisongo Semarang, berikut peneliti sertakan bagan di bawah ini :



¹³ Hasil wawancara dengan saudara Avin Farhan dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dengan saudara Avin Farhan, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 09.00 – 10.00 WIB.



Dari seluruh pemaparan peneliti di atas, maka peneliti berkesimpulan, bahwasanya proses jual beli di kantin kejujuran tersebut diawali dari mahasiswa sebagai pangsa pasar yang lebih tertarik membeli sesuatunya dengan jarak yang dekat tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin kopma, misalnya. Dilanjutkan dengan adanya kanjur itu sendiri sebagai objek yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan minuman. Mahasiswa itu tidak harus menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli jajanan di kantin kejujuran tersebut. Mahasiswa hanya perlu mengambil jajanan apa yang mereka inginkan dan membayarnya dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan.

C. Data Informan Kantin Kejujuran Mahasiswa Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pedagang yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 Orang dengan identitas sebagai berikut :

1. Avin Farhan

Avin adalah mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak semester 6. Lama berjualan di kantin

kejujuran kurang lebih 2,5 tahun adapun produk yang dijual yaitu martabak planet atau martabak mini. Produk tersebut merupakan produk buatan sendiri.

Biasanya ia meletakkan barang dagangannya di hampir semua gedung baik kampus II maupun kampus III (Kecuali Fakultas Dakwah) yang ditata dalam kotak plastik serta menyediakan tempat penyimpanan uang. Avin melakukannya semua dengan sendiri dan tidak dibantu oleh teman atau orang lain. Modal untuk usaha martabak planet tersebut kisaran Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000. kemudian martabak planet dijual per biji sebesar Rp.1.500 dan keuntungan yang ia bisa dapat kurang lebih Rp.200.000 untuk perharinya. Dan untuk kerugiannya bisa mencapai Rp.200.000 atau bahkan lebih perminggunya.¹⁵

2. Lukman Hakim

Lukman adalah mahasiswa UIN Walisongo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Perbankan Syariah semester 4 lama berjualan di kantin kejujuran kurang lebih 1,5 tahun adapun produk yang dijual roti bakar serta minuman (air kemasan) biasanya ia meletakkan barang dagangannya di tiga titik yaitu gedung M, H, serta L. Yang ditata dalam kotak plastik serta kardus, untuk roti bakar yang ia jual di gedung L maka saudara lukman harus koordinasi dengan komunitas bisnis yang kemudian diletakkan dalam estalase yang sudah disediakan oleh pihak Komunitas Bisnis (KOBIS) dan diwajibkan untuk membayar iuran sebesar Rp.1000

¹⁵ Wawancara dengan saudara Avin Farhan, 14 Maret 2019. Pukul 09.00

perharinya dan dan dibayarkan setiap seminggu sekali sebesar Rp.5000. untuk modal awal dalam Satu titik berkisar Rp.30.000 jika ada tiga titik tempat saya jualan kurang lebih perharinya Rp.100.000. kemudian hasil keuntungan perharinya jika satu titik itu bisa mencapai Rp.50.000 (jika laku semua) minimal dari tiap-tiap gedung saudara lukman bisa mendapatkan kurang lebih Rp.30.000¹⁶

3. Ela Vinda Anariska

Ela Adalah mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 lama berjualan di kantin kejujuran adapun produk yang dijual adalah juz buah, arem-arem,serta tahu bakso. Untuk peletakan barang dagangan nya ada di dua tempat yaitu gedung M dan merambah ke gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ditata dalam kotak platik maupun thermos untu juz buahnya sendiri. Sama hal nya dengan saudara lukman, maka saudara ela harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Komunitas Bisnis (KOBİ) untuk mendapatkan fasilitas berupa estalase untuk melatakan barang dagangan khusus dia area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta membayar uitan sebesar Rp.1000 perharinya, untuk modal awal juz buah kisaran Rp.70.000, arem-arem kisaran Rp.50.000 serta tahu Bakso kisaran Rp.50.000 untuk keuntungan yang didapat perharinya saudara ela bisa mendapatkan kurang lebih Rp.200.000. adapun kerugian yang

¹⁶ Wawancara dengan sudara lukman Hakim 11 Maret 2019 pukul 15.30

diperoleh kurang lebih Rp.50.000 atau bahkan lebih atau juga barang dan uang hasil penjualan hilang (dicuri).¹⁷

D. Alasan Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pembisnis di kantin kejujuran, khususnya di kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang lebih dari sembilan (9) pembisnis. Hal ini dapat dibuktikan dari data penelitian saudara Siti Nur Faizah pada tahun lalu (2018). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak tujuh (7) mahasiswa, dengan perincian tiga (3) pembisnis dari Fakultas Syari'ah dan Hukum serta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sedangkan untuk sampel pembeli, peneliti mewawancarai sebagian mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syari'ah dan Hukum serta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya peneliti sebutkan beberapa alasan yang mendasari bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di "kantin kejujuran" yang ada di kampus III UIN Walisongo Semarang, antara lain :

1. Pihak Penjual.

- a. Mengingat kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan kampus terbanyak mahasiswanya,¹⁸ maka melihat fakta tersebut tentunya menjadi peluang besar untuk berbisnis.

¹⁷ Wawancara dengan saudara Ela Vinda Anariska 14 Maret 2019 pukul 12.00

¹⁸ Berdasarkan penelitian saudara Siti Nur Faizah, data seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tahun 2013 hingga 2016, kurang lebih 10.981 mahasiswa, 2.054 mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, 1.875 mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 1.284 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 1227 mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2.623 mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 264 mahasiswa dari Fakultas

- b. Mendapatkan uang tambahan dari hasil bisnisnya serta meringankan beban biaya orang tua.¹⁹
- c. Melihat kampus III merupakan pangsa pasar besar, tentunya hal ini dapat memberikan keuntungan besar pula. Apalagi, berbisnis dengan model “kantin kejujuran” ini tidak membutuhkan tenaga serta biaya yang banyak.
- d. Berwirausaha di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang memudahkan para pembisnis dalam mengecek barang dagangannya. Karena para pembisnis masih aktif sebagai mahasiswa.²⁰
- e. Mahalnya biaya hidup di Semarang dan melihat ada peluang bisnis di kantin kejujuran, khususnya kampus III UIN Walisongo Semarang dapat membantu para pembisnis dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang berkaitan dengan perkuliahan.²¹

Melihat beragam alasan penjual yang berbisnis di kantin kejujuran, khususnya yang ada di kampus III UIN Walisongo Semarang ini, dapat peneliti simpulkan bahwa rata-rata yang mendasari para pembisnis tersebut agar

Ilmu Sosial dan Politik, 238 mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan 1.416 mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi. Lihat dalam; Siti Nur Azizah, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018, hal. 55-56. Sedangkan data jumlah keseluruhan mahasiswa UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2016 hingga 2019 ini, peneliti belum dapat memberikan informasi data resminya. Untuk itu, jika diperlukan kiranya dapat menghubungi pihak yang bersangkutan, Kampus UIN Walisongo Semarang.

¹⁹ Hasil wawancara dengan saudara Alvin Farhan di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 09.00 – 10.00 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan saudara Lukman Hakim di Depan Gedung M Kampus III UIN Walisongo Semarang, Senin, 11 Maret 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan saudari Ela Vinda Anariska, di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 12.00 – 13.00 WIB.

mereka para pembisnis mendapatkan uang tambahan sebagai biaya hidup serta sebagai biaya penunjang perkuliahan mereka. Menurut peneliti, alasan mereka sangat logis, karena minimal provit bersih dari hasil penjualan yang mereka dapatkan dalam sehari mencapai kisaran Rp 50.000,00 hingga Rp 200.000,00, apalagi dengan tidak membutuhkan karyawan serta modal yang besar.²²

2. Pihak pembeli.

- a. Akses menuju kantin kejujuran tidak jauh, tidak harus ke kopma maupun kantin lainnya. Karena, kantin kejujuran dapat dijumpai di berbagai tempat kampus UIN Walisongo Semarang, khususnya di kampus III.²³
- b. Selain jajanannya beragam, pembeli juga dapat menghemat waktu, tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin kopma maupun lainnya.²⁴
- c. Sembari menunggu jam kelas, pembeli tidak perlu jauh-jauh untuk sekedar mengisi perut atau sekedar menghilangkan dahaga, karena di kantin kejujuran menyediakan beragam minuman siap saji, aqua berukuran sedang, ada jus buah dan,
- d. Membantu perekonomian dengan cara membeli beragam minuman dan makanan yang disediakan di kantin kejujuran.²⁵

Setelah mengetahui beberapa alasan yang mendasari para kedua belah pihak yang melakukan praktik jual beli di kantin kejujuran ini, peneliti juga

²² Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

²³ Hasil wawancara dengan saudari Siti Kholisatul Muawanah, Lulu Faikoh dan saudara Faiz Firli pada bulan Maret 2019.

²⁴ Hasil wawancara dengan saudara Faiz Firli di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Jum'ah, 15 Maret 2019, pukul 16.00 – 17.00 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan saudari Zulfia Rahmawati di Gazebo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Kamis, 21 Maret 2019, pukul 13.00 – 13.41 WIB.

tampilkan motivasi masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli, diantaranya ialah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari beragam kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Mengingat biaya kebutuhan manusia semakin kompleks dan semakin mahal, tentunya manusia akan mencari penghasilan yang lebih besar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, para pembisnis memilih berbisnis di kantin kejujuran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya yang ada di kampus III.²⁶ Demikian pula dengan pembeli, mereka yang menjajakan uangnya di kantin kejujuran sebagai pemenuhan hak jasmaninya, karena bagaimanapun jasmani makhluk hidup memiliki hak untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan sebagainya.

2. Memiliki pekerjaan.

Saudara Avin Farhan dan saudari Ela Vinda Anariska selain aktif sebagai mahasiswa UIN Walisongo Semarang, mereka juga sebagai pembisnis di kantin kejujuran semenjak tahun 2017, sedangkan saudara Lukman Hakim semenjak tahun 2018. Dengan berbisnis, secara otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan atau provit, pengalaman dalam berwirausaha, membantu dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan lain sebagainya.²⁷

²⁶ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

²⁷ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

Meskipun demikian, berbisnis di kantin kejujuran bukan tanpa resiko, resiko dapat terjadi kapanpun, misalnya jajanan yang dijual masih sisa, mau enggak mau, penjual memberikan ke teman-teman-Nya dengan cuma-cuma, alias gratis. Selain itu, produk terjual banyak, tetapi provit yang didapatkan tidak sesuai dengan produk yang terjual, dan lain sebagainya.

3. Melatih budaya “jujur”

Kantin kejujuran merupakan strategi praktik pendidikan akhlak, baik di lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan adanya kantin kejujuran, peserta didik hingga mahasiswa dihadapkan pada dua pilihan, yaitu ingin menerapkan kejujuran hati nuraninya atau tidak. Karena prinsip kantin kejujuran ini adalah sebuah model kantin yang dikelola oleh mahasiswa atau mahasiswi dengan modal jujur. Prinsip kejujuran dan keterbukaan menjadi modal utama dari para pembisnisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kantin kejujuran, keterbukaan menjadi modal utama serta mahasiswalah yang mengelola kantin kejujuran tersebut, maka aktifitas kantin kejujuran tersebut dilaksanakan hanya ada dua (2) hal yang dihadapkan kepada mereka, yaitu jujur dengan hati nurani atau tidak.²⁸

Dengan adanya kantin kejujuran di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya yang ada di kampus III diharapkan para mahasiswa dapat berlaku, bertindak “jujur” atau dengan kata lain “melatih agar dapat bertindak atau bertutur jujur”. Niat mereka memang baik- untuk

²⁸ Hasil wawancara dengan saudari Zulfia Rahmawati di Gazebo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Kamis, 21 Maret 2019, pukul 13.00 – 13.41 WIB.

melatih “kejujuran”, apalagi saat ini marak tindakan “korupsi” yang dilakukan seseorang yang notabnya “seseorang yang terdidik”. Problemnya, di kantin kejujuran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya yang di kampus III yaitu tanpa adanya penjual di lokasi tersebut, sehingga dapat merugikan pihak penjual. Perihal inilah yang menggelitik peneliti, hingga peneliti tertarik dan memutuskan untuk meneliti praktik jual beli tersebut.

Jadi, kantin kejujuran (kanjur), khususnya yang ada di kampus III Universitas Islam Walisongo Semarang dapat dijumpai di berbagai lokasi, misalnya di gedung M, G, L, H, di taman depan Kantor Fakultas Syari’ah dan Hukum, di depan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan sebagainya. Produk yang dijual beragam, makanan ringan hingga minuman mineral siap saji dan sebagainya. Untuk harganya bervariasi, martabak planet dijual seharga Rp. 1.500,00, tahu bakso seharga Rp. 1.500,00, seharga arem-arem Rp. 1.500,00 roti bakar seharga Rp. 1.500,00, jus buah seharga Rp. 2.000,00, berbagai merk air mineral dengan dibandrol Rp. 2.500,00 dan lain sebagainya. Praktik jual beli di kantin kejujuran sendiri diawali dari mahasiswa sebagai pangsa pasar yang lebih tertarik membeli sesuatu dengan jarak yang dekat tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin kopma maupun food court. Dilanjutkan dengan adanya kantin kejujuran itu sendiri sebagai objek yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan minuman. Mahasiswa tidak harus menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli jajanan di kantin kejujuran tersebut. Mahasiswa hanya perlu mengambil

jajanan apa yang mereka inginkan dan membayarnya dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan. Apabila ada uang kembalian, pembeli mengambil sendiri sesuai dengan kembaliannya.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN
KAMPUS III UIN WALISONGO SEMARANG DAN KAITANNYA
DENGAN KONSEP *BA’I MUĀTĀH* WAHBAH AL-ZUHAILI

A. Analisis Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ibarat ladang, akan menjadi subur untuk perkembangan “perekonomian Islam”. Karena di lihat dari sisi “*prace*” atau lokasi sangat strategis. Hal ini bisa dilihat dari adanya koperasi mahasiswa atau “Kopma”, direnovasinya kantin megah, hingga merambah pada “kantin kejujuran” dan sebagainya. Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap Tuhan, Allah Swt. Karena dalam Islam dikenal istilah “hukum ekonomi Islam (*syari’ah*), dengan demikian secara otomatis aktifitas perekonomian civitas akademika juga berdasarkan payung tersebut.

Islam telah menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, ada yang bersifat permanen dan ada yang kontekstual disesuaikan dengan lokasi, kondisi dan kebutuhan civitas akademika. Dalam sistem hukum ekonomi Islam, bahwa Islam sebagai agama dan landasan hidup manusia sudah mencakup dalam aktifitas perekonomian, sehingga berkaitan dengan

perekonomian Islam pasti berdasarkan pada pedoman ajarannya, yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹

Sehubungan dengan perekonomian, “kantin kejujuran”, pada pembahasan kali ini, peneliti terlebih dahulu akan menganalisis bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran, khususnya yang ada di kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Data yang peneliti kemukakan pada pembahasan kali ini, peneliti dapatkan dari pihak-pihak terkait serta data dari hasil pengamatan dan dokumentasi. Berdasarkan data dari informan terkait, observasi serta dokumentasi, ada beberapa tahap dalam praktik jual beli di kantin kejujuran tersebut, yaitu diawali dari mahasiswa sebagai pangsa pasar yang lebih tertarik membeli sesuatu dengan jarak yang dekat tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin kopma dan sebagainya. Dilanjutkan dengan adanya “kanjur” itu sendiri sebagai objek yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan minuman. Mahasiswa itu tidak harus menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli jajanan atau minuman di kantin kejujuran tersebut. Mahasiswa hanya perlu mengambil jajanan apa yang mereka inginkan dan membayarnya dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan. Secara terperinci peneliti kemukakan praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang di bawah ini :

Pertama, calon pembeli. Calon pembeli di kantin kejujuran kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ialah para mahasiswa kampus UIN sendiri sebagai pangsa pasar-Nya. Mekanisme-Nya, dimulai dengan cara

¹ Ubbadul Adzkiya', *Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Jurnal Justisia Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Edisi 43, tahun 2014, hlm. 60-61.

mahasiswa mengambil makanan maupun minuman apa yang hendak dibelinya.

Kedua, kantin kejujuran merupakan usaha warabala yang dikelola oleh individu maupun kelompok mahasiswa perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Walisosngo Semarang. Kantin kejujuran berada di beberapa lokasi perguruan tinggi tersebut, misalnya di depan gedung H, M, L, G, depan kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum, di depan perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kampus II UIN Walisongo Semarang dan sebagainya. Setelah pembeli berada di “kantin kejujuran” di perguruan tinggi tersebut, kemudian pembeli mengambil barang yang hendak dibelinya.

Ketiga, mengambil barang. Setelah itu para mahasiswa membeli makanan atau minuman, mahasiswa membayarnya dengan meletakkan uang di tempat uang yang telah disediakan oleh penjual. Karena penjual telah menyediakan tempat menaruh uang- semacam kantong plastik. Jadi, praktik jual beli di kantin kejujuran UIN Walisongo Semarang. Pembeli tidak dilayani oleh penjual, karena penjual tidak di tempat jualannya, dan pembeli mengambil, membayar bahkan mengambil kembaliannya sendiri.

Dan keempat, membayar dengan meletakkan uang di kotak. Setelah mahasiswa mengambil makanan maupun minuman yang dibelinya, pembeli meletakkan uangnya di tempat yang telah disediakan oleh penjual. Pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada tempat makanan atau minuman yang dijual. Praktik tersebut, karena di kantin kejujuran tidak ada

penjualanya. Oleh sebab itu, pembeli mengambil (membeli), membayar, dan mengambil kembaliannya sendiri.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang yaitu, barang yang disajikan merupakan barang konsumsi, jajanan berupa makanan dan minuman. Barang disajikan di atas meja atau di tempat yang mudah dijangkau mahasiswa dengan telah diberikan label harga (banderol) yang jelas. Di atas meja disediakan kotak uang untuk tempat uang pembayaran maupun uang pengembalian. Kemudian, untuk tata cara pembayaran dan pengembalian pembayaran di kantin kejujuran dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : 1. Mahasiswa memilih dan mengambil barang sendiri (*self service*), dan membayar sendiri sesuai dengan harga barang yang dibeli (*self payment*); dan 2. Apabila ada uang kembalian, mahasiswa mengambil sendiri sesuai dengan kembaliannya.

Melihat praktik jual beli di “kantin kejujuran” sebagaimana peneliti kemukakan tersebut, terlepas bagaimana pandangan hukum Islam, setidaknya model “jual beli” tersebut terdapat nilai positif. Kehadiran kantin kejujuran, ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berangkat untuk menyelamatkan anak didik dan generasi muda dari jeratan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program kantin kejujuran ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya sekolah yang mendirikan. Menurut data Depdiknas tahun 2008, jumlah total kantin kejujuran sudah mencapai lebih dari 1.000 buah yang tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri. Sekolah dan institusi pendidikan pada

umumnya dipercaya masyarakat sebagai sarana efektif dalam membangun moral anak didiknya melalui program kantin kejujuran tersebut.²

Kejujuran ada pada ucapan, pada perbuatan sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Jujur adalah perilaku baik, semua agama dan keyakinan mengajarkannya. Tidak satupun ada yang tidak mengajarkan sikap “jujur”. Di dalam al-Qur’an dikatakan bahwa seorang yang berbohong adalah pendusta sebagaimana firman Allah Swt, yakni :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong (Q.s al-Nahl : 105).³

Begitu pentingnya sebuah “kejujuran” hingga al-Qur’an menyebut orang yang tidak jujur adalah pendusta atau pembohong. Kebohongan saat ini terjadi tidak hanya pada usia “dini” semata, bahkan “virus kebohongan” dapat dijumpai “pada tokoh masyarakat”, mulai dari desa hingga ke “Dewan Terhormat”. Sungguh mengerikan bukan ?, demikian realitanya. Oleh sebab itu, kiranya tepat nilai-nilai kejujuran ditanamkan sejak usia dini pada saat usia “PAUD”, “Perguruan Tinggi” dan seterusnya. Hal tersebut agar nilai-nilai kejujuran dapat melekat pada diri mereka yang nantinya mereka akan “berbaur dengan” masyarakat luas.

² Nyimas Atika, *Pengaruh Pelaksanaan Kantin Kejujuran dalam Membentuk Akhlak Siswa di SDN 114 Palembang*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 02, No. 02, Desember, 2016, hlm. 106-107. Jurnal dipublikasikan.

³ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 279.

Kembali pada “nilai positif” yang terdapat pada “kantin kejujuran”, khususnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Menurut Puspita, ada beberapa keuntungan yang didapat dari keberadaan kantin kejujuran. Pertama, kantin kejujuran menjadi media yang tepat untuk menanamkan sifat positif bagi peserta didik. Model kantin kejujuran ini akan membangun karakter dan budaya malu bagi generasi muda; kedua, kantin kejujuran sangat relevan dengan proses perkembangan peserta didik, khususnya dalam pembiasaan dan pembentukan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Realitanya, praktik jual beli sebagaimana peneliti kemukakan di atas bukan tanpa resiko, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan (penjual), Ia mengatakan pernah mengalami kerugian hingga sebesar Rp 200.000,00. Ditambahkan lagi data penelitian pada tahun 2018 oleh saudari Siti Nur Faizah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ia mengatakan bahwa resiko yang dialami di antaranya :

1. Resiko Ketidakjujuran. Resiko ketidakjujuran ini merupakan resiko utama yang pasti akan dihadapi oleh penjual di kantin kejujuran. Resiko ketidakjujuran ini bisa terjadi karena barang dagangan yang tidak di jaga, dalam hal ini ketidakjujuran bisa berupa mengambil barang kemudian tidak membayar, ataupun membayar tidak sesuai dengan harganya.
2. Resiko Pencurian. Resiko ketidakjujuran ini, bahwa penyebab terjadinya resiko ini karena barang dagangan tidak dijaga, sehingga dapat

⁴ Afninti Loka Puspita, *Pelaksanaan Pendidikan Sifat Shiddiq Melalui Kantin Kejujuran Bagi Siswa SMPN 02 Pekalongan*, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 20-21. Skripsi dipublikasikan.

menyebabkan seseorang dengan sengaja mengambil uang pembayaran dari pembeli.

3. Resiko Kerusakan Produk. Resiko kerusakan produk ini dapat disebabkan dari dalam (internal- penjual) maupun dari konsumen (eksternal). Misalnya, kemasannya rusak, sehingga pembeli tidak akan membeli produknya yang telah rusak dan atau kerusakan diakibatkan oleh pembeli yang memilah-milah makanan atau minuman, sehingga kemasannya rusak, misalnya plastik balutan makanan terlepas dan sebagainya.
4. Resiko Salah Menempatkan Uang Pembayaran. Resiko salah meletakkan uang pembayaran ini peluangnya lebih besar pada kantin kejujuran yang banyak penjual dalam satu tempat seperti pada kantin kejujuran di gedung H dan L Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena barang dagangan yang bermacam-macam dalam satu etalase kemudian tidak semua pedagang menyediakan wadah penyimpanan uang pembayaran, bisa menyebabkan salah pengertian pada pembeli yang masih bingung.⁵

Nilai positif, “menanamkan kejujuran”, nilai negatif “resiko ketidakjujuran, pencurian” dan lain sebagainya ini, terlepas dari adanya nilai positif, menurut peneliti lebih banyak mengarah pada “nilai negatifnya” sebagaimana peneliti kemukakan di atas. Berbicara tentang ekonomi, dalam sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw berakar dari prinsip-prinsip Qur’ani. Al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk (*hidāyah*) bagi umat manusia

⁵ Siti Nur Azizah, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 83-88.

dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi.⁶

Islam mengatur berbagai hal, baik yang berkaitan dengan *ubūdīyyah*⁷ maupun muamalah.⁸ Misalnya dalam jual beli harus terdapat beberapa rukun dan persyaratan-persyaratan. Apabila jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jual beli ini sah secara hukum Islam. Tetapi, jika sebaliknya, maka tidak sah, karena tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁹ Demikian pula pada praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Lantas bagaimana Islam menyikapi praktik jual beli dengan model memilih dan mengambil barang sendiri (*self service*), dan membayar sendiri sesuai dengan harga barang yang dibeli (*self payment*) hingga mengambil uang kembalian sendiri sesuai dengan kembaliannya ?. Perlu peneliti tegaskan di sini, bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo

⁶ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 28.

⁷ Menurut etimologi, kata "*al-abdīyyah, al-ubūdīyyah, dan al-ibāadah*" artinya taat, dan atau ketundukan, kepasrahan. Sedangkan menurut epistemologi, secara umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Dikutip dari; Zulkifli, *Fiqh dan Prinsip Ibadah dalam Islam*, Jurnal Fiqih dan Ibadah dalam Islam, Vol. 02, No. 36, 2012, hlm. 2-3. Jurnal dipublikasikan.

⁸ Menurut etimologi, kata "muamalah" (المعاملة) adalah bentuk masdar dari kata "*āmala*" (عامل- يعامل- معاملة) yang mengikuti wazan (فاعل- يفاعل- مفاعل) yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan muamalah persepektif terminologi, yaitu aturan-aturan Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Jadi, manusia kapanpun, dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Lihat selengkapnya dalam; Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, hlm. 14-15.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 52.

Semarang berbeda dengan model jual beli yang ada di swalayan-swalayan (misal, Indomart atau Alfamat), karena faktanya model jual beli tersebut tidak dijaga oleh penjualnya. Untuk mengetahui atau menjawab problem tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau belum, peneliti akan kemukakan serta menganalisisnya pada sub bab di bawah ini.

B. Analisis Konsep *Ba'i Muāṭāh* dan Kaitannya Terhadap Konsep Jual Beli di Kantin Kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Persepektif Wahbah Al-Zuhaili

Sebelum menganalisis “konsep *ba'i muāṭāh* dan kaitannya terhadap praktik jual beli di kantin kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang persepektif Wahbah al-Zuhaili”, peneliti kemukakan profil singkatnya. Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh bermazhab “Ḥanafī” yang berkebangsaan Syiria, hidup pada abad ke-20 M. Ia lahir pada 06 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair ‘Atīyyah Kecamatan Faiha, Profinsi Damaskus, Syria. Bernama lengkap, Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, anak pasangan dari Muṣṭafā al-Zuhailī, seorang petani, dan Ḥājjah Fātimah binti Muṣṭafā Sa’ādah.¹⁰ Ia dikenal ahli dalam bidang Fikih dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnyan yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Ṭāhir Ibn Asyūr, Sa’id Ḥawwā, Sayyīd Quṭb, Muḥammad Abū Zahrah, Maḥmūd Syaltūt, dan sebagainya. Dalam pekungannya, ia tampil sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab (*muqāranah al-mazāhib*). Salah satu *magnum opus*-nya

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008, hlm. 174.

ialah kitab “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” yang merupakan salah satu karya fikih komparatif populer hingga sekarang.¹¹

Hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang dibentuk untuk tujuan memelihara, mengatur masyarakat yang teratur di kalangan masyarakat itu sendiri. Islam menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Islam menempatkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil, dinamis, harmonis, dan serasi berdasarkan orientasi yang jelas dalam mencapai ridha Allah Swt.¹² Untuk mencapai ridha Allah, dalam bermu’amalah sebagai umat muslim diharuskan sesuai dengan hukum Islam. Jika tidak, maka akan berakibat tidak sahnya mu’amalah tersebut. Demikian halnya dengan “praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang”.

Di dalam hukum, apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan “perbuatan hukum”. Perbuatan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹³ Oleh karena itu, perjanjian jual beli merupakan “perbuatan hukum” yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun

¹¹ Baihaqi, *Studi Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhāilī dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 01, Juni 2016, hlm. 129-130. Jurnal dipublikasikan.

¹² Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati, *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998, hlm. 17.

¹³ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 1.

dan syarat sahnya jual beli. Rukun maupun persyaratan-persyaratan dalam jual beli adalah sebagai berikut :¹⁴

Pertama, adanya penjual. Persyaratan yang berkaitan dengan penjual atau *āqid* yaitu penjual berakal sehat serta *mumayyiz*, dan *āqid* harus berbilang. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan yang membeli.¹⁵

Kedua, adanya pembeli. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pembeli, yaitu dapat membedakan antara yang benar dan tidak (*mumayyiz*) serta baligh (dewasa- berakal sehat), dan kedua pelaku transaksi berbilang.¹⁶

Ketiga, adanya ijab dan kabul (*ṣighat*). Persyaratan-persyaratan dalam ijab kabul yaitu adanya kesinambungan antara keduanya (pembeli dan penjual) dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul terhadap barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab kabul tidak digantungkan terhadap sesuatu.¹⁷

- a. Legalitas pelaku akad. Berkaitan dengan legalitas pelaku transaksi atau akad hendaknya seorang pembeli dan penjual harus berakal dan *mumayyiz*.
- b. Pernyataan kabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab. Dalam artian, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Oleh karena itu, apabila seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011, hlm. 11. Lihat pula dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, hlm. 29.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz 5*, hlm. 34-35.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i I Juz III*, hlm. 11 dan seterusnya.

baju ini seharga limapuluh ribu rupiah”, lalu pembeli menjawabnya “Iya saya beli baju ini”, maka jual belinya sah.

- c. Transaksi dilakukan di satu tempat. Terkait dengan transaksi harus dilakukan pada satu tempat, hendaknya ijab kabul dinyatakan di satu tempat. Jelasnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi.¹⁸

Keempat, adanya barang yang dijual atau objek akad. Persyaratan untuk objek akad, yaitu adanya barang yang akan dijual, barang yang akan dijual bernilai, barang yang akan dijual milik penjual, dan barang yang akan dijual bisa diserahterimakan pada saat transaksi.¹⁹

Dan kelima, adanya tempat objek akad. Oleh karena itu, pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi, yakni pembeli dan penjual.²⁰

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Seperti adanya penjual, pembeli, akad, objek akad dan tempat objek akad sebagaimana peneliti kemukakan di atas. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad atau transaksi jual beli tersebut tidak sah. Namun dalam hal ini, jual beli di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang, pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli, penjual tidak berada di tempat penjualan tersebut. Karena penjual tersebut tidak ada di tempat penjualan, maka akad jual beli yang di gunakan berupa akad perbuatan (*Fi'liyyah*).

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz 5*, hlm. 37-41.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 5*, hlm. 36-37.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 5*, hlm. 36.

Tujuan jual beli adalah bertukar barang antara penjual dan pembeli, dengan tidak merugikan salah satu dari keduanya. Artinya penjual dan pembeli saling membutuhkan terhadap barang yang menjadi alat pertukaran tersebut. Misalnya “si Adam” ingin membeli makanan kepada “si Hawa”. Setelah terjadi kesepakatan, “si Adam” memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada “si Hawa”. Dalam hal ini, mereka saling menguntungkan satu sama lain. “Si Adam” mendapatkan makanan yang ia inginkan, dan “si Hawa” mendapatkan uang sebagai alat pembayarannya. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan saling rela diantara keduanya.

Penjualan di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo Semarang ini penjual tidak hadir ditempat dan akadnya menggunakan Sighat *Fi'liyah*. Penjual adalah orang yang mempunyai barang yang akan diperlukan oleh pembeli. Orang yang menjual barang hendaklah berakal, baligh, bukan pemboros, dan merupakan kehendak sendiri dalam menjual barang tersebut. Syarat tersebut juga berlaku bagi pembeli. Penjual haruslah berakal, sehingga tidak akan terjadi jual beli yang merugikan salah satu pihak. Jika penjual tersebut berakal, ia bisa saja menggunakan cara untuk berjualan meskipun ia tidak berada dalam tempat penjualannya. Misalnya dengan memberikan label harga pada barang-barang yang hendak dijualnya. Kemudian menyediakan tempat menaruh uang di tempat tersebut, dengan menulis “taruhlah uang di tempat yang sudah disediakan”. Hal ini tentu didukung dengan syarat penjual yang lain, yaitu baligh, bukan pemboros, dan merupakan kehendak sendiri. Perlu digaris bawahi, bahwa syarat penjual adalah mempunyai keinginan

sendiri dalam menjual barang dagangannya. Sehingga menurut peneliti sah-sah saja jika ia melakukan jual beli dengan metode yang ia inginkan selagi hal tersebut atas dasar kehendaknya.

Ketika seorang penjual telah memberikan label harga untuk setiap barang, menaruh tempat uang atau pembayaran, dan atas dasar kemauan penjual sendiri, jika diperhatikan seakan-akan peran penjual sudah tidak begitu penting. Karena dalam kenyataannya pembeli sudah memahami apa yang harus ia lakukan jika menghadapi hal tersebut. Apalagi dewasa ini, masyarakat telah pandai dalam ilmu pengetahuan, dan meningkatnya kesadaran. Ketika peneliti mengamati pembeli makanan ataupun minuman di kantin kejujuran di kampus III UIN Walisongo Semarang, disitu sudah begitu jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana jika seseorang ingin membeli. Ketika pembeli ingin membeli makanan atau minuman, disitu sudah tertera bahwa harga martabak planet Rp 1.500,00, tahu bakso Rp 1.500,00, arem-arem Rp 1.500,00 roti bakar Rp 1.500,00, jus buah Rp 2.000,00, berbagai merk air mineral dengan dibanderol Rp 2.500,00, ujar narasumber.²¹ Disitu sudah ada keterangan-keterangan harganya. Ketika pembeli ingin membayar, disitu juga sudah disiapkan kotak sebagai tempat membayar, dan dapat mengambil kembaliannya.

Namun fokus penelitian peneliti, bukan pada “konsep kantin kejujuran”nya, melainkan bagaimana praktik jual beli tersebut dikaitkan dengan konsep “*ba’i muāṭāh*” persepektif Wahbah al-Zuhaili ?.

²¹ Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

Jadi “*keyword*” problem jual beli di kantin kejujuran kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terletak pada rukunnya, yaitu tidak dijumpainya penjual di tempat jualannya, sehingga karena penjual tidak ada di lokasi penjualan, maka akad yang digunakan pun tidak menggunakan akad *qouliyah* (lisan) akan tetapi Akad yang digunakan pada knatin kejujuran tersebut menggunakan Akad *Fi’liyyah* atau dengan perbuata baik hanya salah satu pihak saja. Akad atau *ṣighat* (ijab dan kabul) dalam dunia hukum disebut dengan “perjanjian atau perikatan”. Perjanjian, secara etimologis (dalam istilah Arab, akad) atau kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²² Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta, perjanjian yaitu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.²³

Lebih lanjut, Al-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.²⁴ Hal senada dikemukakan pula oleh Anwar, bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁵

Perikatan, perjanjian dalam konteks fikih mu’amalah dapat disebut dengan akad sebagaimana peneliti kemukakan di atas, bahwa jual beli

²² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka, 1977, hlm. 248. Dalam Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 1.

²³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 402. Dalam Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 1.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz 4*, hlm. 81.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 68.

merupakan “perbuatan hukum” yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam akad, (perjanjian atau perikatan) pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual yang ditandai dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*”, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: Pertama, *‘āqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *maḥal al-‘aqd* atau *ma‘qūd ‘alaīh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, ijab dan kabul atau *ṣiḡhat al-‘aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.²⁶

Meskipun dalam melakukan ijab kabul tersebut sebagian fukaha menekankan bahkan diantaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya fukaha membolehkan ijab kabul dengan cara *kitābah* (tulisan), *isyārah* (isyarat), maupun dengan atau *muāṭāh* (saling beri memberi, seperti dalam transaksi di swalayan). Dalam hal ini, para fukaha mengemukakan beberapa kaidah, antara lain :²⁷

²⁶ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 28-29.

²⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, hlm. 30-31.

الْكَتَابَةُ كَالْحِطَابِ.²⁸

Artinya: Tulisan itu dapat disamakan dengan ucapan.

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِإِخْرَاسِ كَالْبَيَانِ بِالسَّانِ.²⁹

Artinya: Isyarat bagi orang bisu sama artinya dengan penjelasan dengan lidah.

Maka dalam hal ini, akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain; Pertama, ijab kabul dalam akad harus terang pengertiannya; Kedua, akad tersebut harus sesuai dengan ijab kabul yang dilakukan; Ketiga, para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main, *hazl*, *istihzā'*, maupun ragu-ragu dalam berakad.³⁰

Sayyīd Sābiq menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: Pertama, tidak menyalahi hukum syari'at. Kedua, harus sama-sama ridha dan ada hak memilih (*khiyār*) tidak terdapat cacat dalam akad. Ketiga, akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama).³¹ Lebih detail, Hasbi Ash-Shiddiqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad. Pertama, kedua belah pihak adalah orang atau pihak yang dipandang cakap atau berwenang untuk mengadakan akad. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya. Kedua, akad tersebut diizinkan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum

²⁸ Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Rizqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989, hlm. 349.

²⁹ Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Rizqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 349.

³⁰ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, hlm. 30-31.

³¹ Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. Ke-10, Jilid 12, 1996, hlm. 178-179.

dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad bukanlah hal yang dilarang oleh syari'at. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat nomor dua sebelumnya. Kelima, akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang berakad maupun bagi orang lain; Keenam, pernyataan penyerahan akan terus berjalan (apabila tidak dinyatakan batal) sebelum terjadinya kabul (pernyataan penerimaan). Kecuali *mujīb* (orang yang menyatakan ijab) membatalkan sendiri ijabnya sebelum ada kabul dari *muqbīl* (orang yang menerima atau menjawab ijab); Ketujuh, bertemu dalam majelis akad. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syāfi'ī yang mensyaratkan orang yang berijab kabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujīb* dan *muqbīl* tidak bertemu dalam satu majelis.³²

Rukun dan syarat yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari celah untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad. Rukun dan syarat akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian atau perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam. Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. Pertama, *ikrāh* (adanya pemaksaan) sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya sendiri. Kedua, *ḥaq al-ghaīr* (objek yang diakadkan merupakan hak atau milik orang

³² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, hlm. 34.

lain), sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.³³

Sayyīd Sābiq mengemukakan bahwa suatu akad menjadi cacat (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrâh* (paksaan, sehingga cacat dalam kehendak), *khilābah* (bujukan yang menipu), *ghalaṭ* (adanya salah sangka), *ikhtilāt al-tanfīdz* (cacat yang muncul belakangan). Menurutnya, apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyār* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad). Dalam jual beli, misalnya, ia akan menjadi cacat apabila salah satu maupun semua penyebab cacat akad di atas ada dalam jual beli tersebut.³⁴ Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad. Akad atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu *ṣiḡhat* akad, akad dengan isyarat, akad dengan tulisan, dan akad dengan perbuatan atau akad *muāṭāh*.³⁵

Ṣiḡhat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan beberapa hal, yaitu dengan ucapan (biasa dijumpai pada masyarakat umum), dengan isyarat (dengan catatan pembeli tidak dapat berucap), dan dengan tulisan. Kesemua itu, dapat disebut ijab kabul.³⁶ Akad sendiri, dilihat dari bentuknya ada dua macam, yaitu *ṣarīḥ* dan *kināyah*. *Ṣarīḥ* yaitu bentuk ijab atau kabul dengan

³³ Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 03, No. 1, Januari, 2011, hlm. 24.

³⁴ Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 40.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 46.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 27.

jas, misalnya dengan “Saya jual pakaian ini seharga seratus ribu rupiah”, kemudian pembeli mengatakan “Oke, saya beli bajumu seharga seratus ribu rupiah”. Sedangkan *ṣighat* dengan *kināyah* (samaran), sebagai contoh ada barang yang terdapat banderol harganya, maka menurut pemahaman peneliti, bentuk akad ini dikategorikan *ṣighat kināyah* sebagaimana yang terdapat pada banderol makanan maupun minuman yang dijual di kantin kejujuran kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sehubungan dengan itu, lantas bagaimana jual beli dengan sistem “kantin kejujuran” dikaitkan *ṣighat* akad dengan perbuatan atau *ba’i muāṭāh* persepektif Wahbah al-Zuhaili ?,. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *bai’ muāṭāh* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya memberikan barang tanpa disertai dengan adanya ijab maupun kabul, dan atau terdapat kata-kata dari salah satu pihak (pembeli atau penjual).³⁷ Paralel dengan pendapat ini, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam karya lainnya, bahwa *bai’ muāṭāh* adalah kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab dan kabul, atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab kabulnya. Lebih lanjut, dalam salah satu magnum *opus*-nya, “kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” Ia mencontohkan praktik *ba’i muāṭāh* dengan “Pembeli mengambil barang yang dijual, lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dahulu, kemudian dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata maupun isyarat.”³⁸

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 36. 31.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Al-Mahira, 2010, hlm. 630.

Praktiknya, kantin kejujuran di kampus tiga UIN Walisongo Semarang menjual berbagai makanan ringan dan minuman tanpa ada penjaga yang akan menagih atau mengingatkan pembeli mengenai uang pembayarannya. Pembeli benar-benar dituntut untuk jujur pada diri sendiri dengan meletakkan uang pembayaran pada kotak yang tersedia. Apabila uangnya berlebih, pembeli-pun harus mengambilnya sendiri.

Berdasarkan kerangka teori tentang “*ba’i muāṭāh*” serta praktik jual beli di kantin kejujuran sebagaimana peneliti kemukakan di atas, maka prakti jual beli tersebut tetap dianggap sah, karena pada prinsipnya jual beli *mu’āṭāh* tetap ada pihak pembeli dan penjual. Hanya saja tidak ada pernyataan atau perbuatan membeli dan menjual dan atau ada pernyataan (ijab maupun kabul) dari salah satunya. Jadi, pada intinya hanya dengan menggunakan serah terima sesuatu yang dibeli atau salah satu pihak menyatakan membeli atau menjual. Jelasnya, praktik jual beli *mu’āṭāh* ini dapat dijumpai pada gerai “Alfamart, Indomart” dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di Kampus III UIN Walisongo kaitannya dengan konsep *Ba’i Muāṭāh* Menurut Wahbah Al-Zuhaili”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli di kantin kejujuran Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mekanisme; diawali dari mahasiswa sebagai pangsa pasar yang lebih tertarik membeli sesuatunya dengan jarak yang dekat, dilanjutkan dengan adanya kantin kejujuran itu sendiri sebagai objek atau “posisi pasar” yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan minuman, mahasiswa tidak perlu menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli “produk” di kantin kejujuran tersebut, dilanjutkan dengan mahasiswa mengambil produk yang diinginkannya, dan dilanjutkan mahasiswa membayarnya sesuai dengan harga yang tertera dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan. Demikian pula dengan kembaliannya, pembeli membayar serta mengambil kembaliannya sendiri di kotak uang tersebut.
2. Praktik jual beli di kantin kejujuran kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tersebut secara hukum Islam dianggap sah, karena sudah sesuai dengan konsep *ba’i muāṭāh* persepektif Wahbah al-Zuhaili, di mana menurutnya dalam jual beli *mu’āṭāh* kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan terdapat komunikasi pada

kedua belah pihak baik perbuatan atau pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya baik barang yang diperjual belikan itu mahal maupun murah.

B. Saran-saran

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan praktik jual beli di kantin kejujuran dan kaitannya dengan konsep *ba'i muāṭah* persepektif Wahbah Al-Zuhaili di kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, peneliti memberikan saran-saran. Diantaranya, hendaknya, apabila para konsumen (mahasiswa) ingin melakukan praktik jual beli, maka lakukanlah dengan sistem jual beli secara umum, yakni yang sesuai dengan hukum Islam. Karena dengan membeli dan menjual produk seperti praktik jual beli pada umumnya dapat meminimalisir atau menghindari terjadinya kerugian, baik dari pihak penjual maupun pembeli serta terpenuhinya rukun dan persyaratan-persyaratan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

Jadi, solusi terbaik untuk menghindari kerugian atau bangkrut pada praktik jual beli tersebut adalah membeli dan menjual "barang dagangan" seperti praktik jual beli pada umumnya. Selain itu, apabila rukun akad terpenuhi dengan baik sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan, baik dari penjual maupun pembeli, keduanya mendapatkan keuntungan dengan dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak, penjual mendapatkan keuntungan yang sesuai dan pembeli mendapatkan produk yang dibutuhkannya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 5, Cet. Ke-1, 2011.
- , *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Jilid 2*, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Azizah, Siti Nur, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2018.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2014.
- Al-Mālikī, Imām Al-Dasūqī, *Hāsyiyah Al-Dasūqī 'ala Al-Syarkh Al-Kabīr*, t.tp: Dāru al-Fikr, Juz 3, t.th.
- Sābiq, Sayyīd, *Fikih Al-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. Ke-10, Jilid 12, 1996.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.
- Al-Ḥusaīnī, Imām Taqiyuddīn Abū Bakar, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār*, Terj. Ahmad Zaidan dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2, 2011.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl Abū 'Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 3, 1422.
- Al-Naīsābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 3, t.th.
- Al-Baīhaqī, Abū Bakar, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baīhaqī*, Tahqīq Muḥammad 'Abd Al-Qādir 'Aṭā, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003.
- Al-Utsmain, Muhammad bin Sholeh, *Al-Ūṣūl min 'ilm al-Ūṣūl*, Terj. Abu Shilah dkk, t.tp: 2007.
- Adzkiya', Ubbadul, *Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Jurnal Justisia Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Edisi 43, tahun 2014.

- Atika, Nyimas, *Pengaruh Pelaksanaan Kantin Kejujuran dalam Membentuk Akhlak Siswa di SDN 114 Palembang*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 02, No. 02, Desember, 2016.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Rizqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Buku Panduan Program Sarjana (S.I) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2015/2016.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Buku Kenangan Wisuda Sarjana (S.1) Ke-72, Megister (S.2) Ke-39, Doktor (S.3) Ke-15 dan Diploma 3 (D.3) Perbankan Syari'ah Ke-21, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018/2019.
- Baihaqi, *Studi Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhāilī dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 01, Juni 2016.
- Emzir, Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012.
- Fatonah, *Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Persepektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Purwokerto 2016.
- Fauzia, Mei Rizka dkk, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA NEGERI 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Universiats Islam Malang ISSN: 2460-2159 tahun 2015.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUIIX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan saudara Avin Farhan (mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang), Minggu, 25 November 2018 pukul 18.30 WIB.

Hasil observasi peneliti pada Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.00 WIB di Kampus III UIN Walisongo Semarang.

Hasil observasi dan wawancara dengan Ela Vinda Anariska, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 12.00 – 13.00 WIB.

Hasil observasi dan rekapitulasi wawancara dengan dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska (penjual) dan saudara Faiz Firli, Umi Kholisatul Muawanah, Lulu Faikoh dan Zulfia Rahmawati (pembeli) pada bulan Maret 2019.

Hasil wawancara dengan saudara Avin Farhan dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

Hasil wawancara dengan saudara Alvin Farhan di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 09.00 – 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan saudara Lukman Hakim di Depan Gedung M Kampus III UIN Walisongo Semarang, Senin, 11 Maret 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

Hasil wawancara dengan saudari Ela Vinda Anariska, di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Kamis, 14 Maret 2019, pukul 12.00 – 13.00 WIB.

Hasil rekapitulasi wawancara dengan saudara Avin Farhan, Lukman Hakim dan saudari Ela Vinda Anariska pada bulan Maret 2019.

Hasil wawancara dengan saudari Siti Kholisatul Muawanah, Lulu Faikoh dan saudara Faiz Firli pada bulan Maret 2019.

Hasil wawancara dengan saudara Faiz Firli di Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Jum'ah, 15 Maret 2019, pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Hasil wawancara dengan saudari Zulfia Rahmawati di Gazebo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Kamis, 21 Maret 2019, pukul 13.00 – 13.41 WIB.

Kamilah, Kummilaila, *Manajemen Kantin Kejujuran dalam Upaya Menanamkan Sifat Shiddiq Pada Siswa SMA N 3 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016*, skripsi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga 2016.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- KUH Perdata Bab V tentang Ketentuan-ketentuan Umum Jual Beli Pasal 1458.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2008.
- Puspita, Afninti Loka, *Pelaksanaan Pendidikan Sifat Shiddiq Melalui Kantin Kejujuran Bagi Siswa SMPN 02 Pekalongan*, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati, *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.
- Pasaribu, Chairuman dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka, 1977.
- Riwayati, Hadiyah, *Pengembangan Kantin Kejujuran dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2009.
- Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 03, No. 1, Januari, 2011.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010.
- Sālim, Abū Mālik bin Al-Sayyīd, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Tazkia, 2006.
- Sattar, Abdul, *Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group, Cet. Ke-1, 2015.
- Syah, Djalinus, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-II, Juz 12, 1427.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Zulkifli, *Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam*, Jurnal Fiqih dan Ibadah dalam Islam, Vol. 02, No. 36, 2012.

DAFTAR INFORMAN

No	Penjual	Data Diri
1.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Avin Farhan Tasikmalaya, 25 Desember 1997 Jl. Karonsih Utara 2 No. 72 Ngaliyan Beringin Indah Kota Semarang Mahasiswa S.I Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang Angkatan 2106.
2.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Lukman Hakim Semarang, 17 September 1997 Menyanan Barat, Semarang Tengah. Mahasiswa S.I Jurusan Perbankan Syari'ah UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2017.
3.	Nama T.tl Alamat Rumah Pekerjaan	Ela Vinda Anariska Kendal, 03 Juni 2000. Desa Margomulayo Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Mahasiswi S.I Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2017.

No	Pembeli	Data Diri Informan
1.	Nama T.tl Alamat Rumah Pekerjaan	Umi Kholisatul Muawanah. Demak, 10 Juli 1995. Dusun Paseban, Rt. 05 Rw. 06 Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Mahasiswi S.I Jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2014.
2.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Faiz Firli. Kendal, 28 Juni 1996. Masjid Al-Jihad Gondoriyo, Ngaliyan Kota Semarang. Mahasiswa S.I Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2014.
3.	Nama T.tl Alamat Rumah	Lulu Faikoh Tegal, 02 Januari 1995 Desa Kajenengan, Rt. 06 Rw. 02, Kec. Bojong, Kab.

	Pekerjaan	Tegal. Mahasiswa S.I Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (Konsentrasi Sosial) UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2014.
4.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Zulfa Rahmawati Rembang, 16 Juli 1999 Keliwonan, Gang I, No. I, Rt. 03, Rw. 07, Tambakaji Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang. Mahasiswi S.I Jurusan Akuntansi Syari'ah UIN Walisosngo Semarang Angkatan 2017.

INSTRUMEN WAWANCARA PENJUAL

Nama : Avin Farhan
T.tl : Tasikmalaya, 25 Desember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Penelitian : Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Waktu Penelitian : Kamis, 14 Maret 2019, pukul 09.00 – 10.00 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mas, Mbak, bolehkah saya mewawancarai Mas ?	Wa'alikum salam Wr wb, Iya silahkan Mbak, ada yang bisa dibatu ?
2.	Sejak kapan anda memulai food court di kanjur Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Saya memulai food court di kanjur kampus III UIN Walisongo semenjak saya duduk di semester dua, awal tahun 2017 hingga sekarang ini Mbak.
3.	Ide kanjur ini sebenarnya dari mana ya Mas ?	Ide ini muncul dari temen-temen saya yang terlebih dahulu sudah berjualan di kanjur Mbak. Awal-awal masuk kuliah pada tahun 2016 belum terbesit untuk berjualan di Kampus III UIN Walisongo Semarang, karena ada beberapa teman yang berjualan di kanjur hingga akhirnya saya mengikuti jejak mereka Mbak.
4.	Kenapa anda memilih berjualan di kantin kejujuran ?	Pertama, karena saya sendiri mahasiswa kampus III Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak dan ini membuat saya memahami seluk beluk kampus III, kedua, karena kampus III merupakan

		kampus yang paling banyak mahasiswanya, tentunya menjadi peluang bagi saya untuk berbisnis, tepatnya bisnis di kantin kejujuran Mbak (Kanjur) dan ketiga, untuk membantu biaya hidup saya di Semarang Mbak.
5.	Di mana saja anda berjualan Mas ?	Hampir disemua Fakultas Mbak, baik di kampus II maupun III, kecuali Fakultas dakwah, karena Fakultas Dakwah melarangnya (melarang adanya kanjur).
6.	Produk apa saja yang anda jual Mbak, Mas ?	Produk yang saya jual hanya satu macam Mbak, yaitu martabak planet atau martabak mini.
7.	Apakah produk yang dijual memproduksi sendiri ?	Untuk produk yang saya jual tersebut buatan sendiri Mbak.
8.	Berapa modal awal usaha kantin kejujuran ini Mas, Mbak ?	Untuk modal awal, seperti tepung, telur dan lain sebagainya kisaran Rp. 50.000,00 hingga Rp. 100.000,00 Mbak. Sedangkan untuk peralatannya dari rumah Mbak, karena ayah saya juga berjualan martabak planet tersebut. Tetapi itu dulu Mbak.
9.	Dalam sehari, berapa keuntungan yang anda dapatkan dari hasil penjualan ?	Keuntungannya, untuk hari normal membikin antara empat (4) hingga enam (6) Kg dapat menghasilkan martabak planet sekitar 300 biji Mbak. Perbiji saya jual seharga Rp. 1500,00. Jadi jika habis semua, saya mendapatkan keuntungan kotor Rp. 450.000,00 Mbak. Misalnya, jika saya membuat empat Kg, maka saya akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 200,000,00 perhari dan modalnya sebesar Rp.200,000,00 Mbak.
10.	Pernahkah anda merugi, mengingat tidak ada yang menjaga, jika dikalkulasi, sering merugi atautkah mendapatkan untung Mas ?	Pernah Mbak. Saya merugi hingga sebesar Rp. 200.000,00.
11.	Selain merugi, karena ada yang tidak membayar, adakah resiko lain yang dihadapi ya Mas ?	Resiko yang saya hadapi uang hasil penjualan tidak ada atau hilang dan produk yang saya jual juga habis Mbak. Selain itu, jika produk yang saya jual

		masih, saya bingung dan akhirnya saya kasih ke temen-temen satu kontrakan dengan Cuma-Cuma atau gratis Mbak.
12.	Apa yang melatarbelakangi anda berjualan di kanjur ya Mas ?	Latarbelakang saya berjualan di kantin kejujuran, pastinya untuk mendapatkan profit Mbak atau keuntungan, dan keuntungan tersebut untuk biaya hidup dan kuliah saya di Semarang.
13.	Alasan apa yang membuat Mas, Mbak berjualan di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo ?	Alasan berjualan di kantin kejujuran melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan sebagai mahasiswa Mbak. Dulu pernah buka usaha, tetapi produk penjualannya dititipkan di kantin maupun warteg, tetapi hasil yang didapatkan lebih sering merugi, karena orang yang makan itu niat awal untuk makan bukan untuk jajan. Jadi ya kurang laku Mbak.
14.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Dilihat dari konsep muamalah, menurut saya pribadi sebenarnya ada yang terlewatkan Mbak, yakni rukun dan syaratnya, tepatnya tanpa akad. Tetapi, disatu sisi penjual sudah mencantumkan harga produk yang dijual. Jadi, secara tidak langsung penjual sudah melakukan akad Mbak.

Nama : Lukman Hakim
T.tl : Semarang, 17 September 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Penelitian : Depan Gedung M Kampus III UIN Walisongo Semarang
Waktu Penelitian : Senin, 11 Maret 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mas, bolehkah saya mewawancarai Mas ?	Wa'alikum salam Mbak. Iya boleh, silahkan. Untuk apa ya Mbak ?
2.	Sejak kapan anda memulai food court di kanjur Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Memulai bisnis di kantin kejujuran ini semenjak tahun 2018 Mbak.
3.	Ide kanjur ini sebenarnya dari mana ya Mas, Mbak ?	Ide kanjur ini melihat adanya banyak peluang Mbak. Selain itu, ada beberapa teman-teman yang berjualan Mbak.
4.	Kenapa anda memilih berjualan	Alasan saya memilih berjualan di kanjur

	di kantin kejujuran ?	simple Mbak. Setiap saat saya dapat mengecek seberapa produk yang terjual dan mengawasinya Mbak.
5.	Di mana saja anda berjualan Mas Mbak ?	Berjualan di kanjur saya memilih di tiga titik Mbak, yaitu di gedung M, H, dan L Mbak.
6.	Produk apa saja yang anda jual Mbak, Mas ?	Produk yang saya jual ada dua produk Mbak, roti bakar dan minuman (air mineral).
7.	Apakah produk yang dijual memproduksi sendiri ?	Untuk produk roti bakar saya tidak membuatnya sendiri Mbak, tetapi saya membeli dari orang lain. Sedangkan untuk minuman saya membeli di salah satu toko di Ngaliyan Mbak.
8.	Berapa modal awal usaha kantin kejujuran ini Mas ?	Modal awal, berkisar Rp.30.000,00 Mbak untuk satu titiknya. Jadi, jika ada dua titik ya kurang lebih Rp. 100.000,00 Mbak.
9.	Dalam sehari, berapa keuntungan yang anda dapatkan dari hasil penjualan ?	Keuntungan sehari mencapai Rp. 50.000,00 jika laku semua untuk satu gedungnya Mbak. Ya minimal tiap tiap titik lokasi Rp. 30.000,00 Mbak.
10.	Pernahkah anda merugi, mengingat tidak ada yang menjaga, jika dikalkulasi, sering merugi atukah mendapatkan untung ya Mas ?	Awal memulai penjualan sering merugi. Selain itu, resiko lainnya karena tidak adanya tempat yang memadai, seperti meja untuk menaruh produk jualan. Akhirnya ditaruh dibawah (lantai). Alhasil, uang sering hilang Mbak.
11.	Selain merugi, karena ada yang tidak membayar, adakah resiko lain yang dihadapi ya Mas ?	
12.	Apa yang melatarbelakangi anda berjualan di kanjur ya Mbak, Mas ?	Latarbelakang membuka kanjur ini awalnya coba-coba Mbak, mengingat peluang bisnis ini sangat menjanjikan keuntungan Mbak.
13.	Alasan apa yang membuat Mas, berjualan di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo ?	Alasan berjualan di kantin kejujuran untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan dan biaya hidup di Semarang Mbak. Selain itu, untuk meringankan beban orang tua Mbak.
14.	Terakhir, sebelumnya mohon	Dalam konsep jual beli sebenarnya belum

	maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	memenuhi Mbak. Masih samar-samar apakah sudah dapat dikatakan sah atau tidak Mbak.
--	---	--

Nama : Ela Vinda Anariska
T.tl : Kendal, 03 Juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Penelitian : Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Waktu Penelitian : Kamis, 14 Maret 2019, pukul 12.00 – 13.00 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mas, Mbak, bolehkah saya mewawancarai Mbak ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mbak, iya, silahkan Mbak !!!
2.	Sejak kapan anda memulai food court di kanjur Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Memulai jualan di kantin kejujuran pada semester satu Mbak, tahun 2017 di mana perdana ditahun saya merasakan pendidikan di bangku perkuliahan Mbak.
3.	Ide kanjur ini sebenarnya dari mana ya Mbak ?	Ide ini saya dapatkan dari "Kating" pada saat PBAK (Pengenalan Budaya Akademik). Kating, Kakak Tingkatan menyarankan kepada saya agar berjualan di kantin kejujuran Mbak.
4.	Kenapa anda memilih berjualan di kantin kejujuran ?	Alasan pertama, di kampus banyak mahasiswanya kemudian dari pada capek berjualan keliling mengingat saya masih kuliah dan membutuhkan biaya Mbak. Agar kuliah tetap jalan dan bisnis juga jalan, saya berjualan di kantin kejujuran Mbak.
5.	Di mana saja anda berjualan Mas Mbak ?	Dari semester satu hingga tiga saya berjualan di gedung M. semester empat ini, merambah hingga ke gedung Febi Mbak.
6.	Produk apa saja yang anda jual Mbak ?	Produk yang dijual beragam Mbak, ada juz buah, arem-arem dan tahu bakso Mbak.
7.	Apakah produk yang dijual memproduksi sendiri ?	Produk yang dijual bikinan sendiri Mbak.
8.	Berapa modal awal usaha kantin kejujuran ini Mas, Mbak ?	Modal awal untuk juz buah kisaran Rp. 70.000,00 hingga Rp. 75.000,00. Untuk

		arem-arem kisaran Rp. 50.000,00. Sedangkan modal untuk tahu bakso Rp. 50.000,00 Mbak.
9.	Dalam sehari, berapa keuntungan yang anda dapatkan dari hasil penjualan ?	Keuntungan dalam sehari, bersih kurang lebih Rp. 100.000,00 Mbak.
10.	Pernahkah anda merugi, mengingat tidak ada yang menjaga, jika dikalkulasi, sering merugi ataukah mendapatkan untung ya Mbak, Mas ?	Pernah, mengingat kampus UIN orangnya menegrtri agma, ternyata ada juga yang mencuri. Jadi beberapa kali mengecek barang dan uang, jika uang dirasa sudah lebih dari Rp 50.000,00 saya ambil sebageaian dan menyisakan beberapa uang guna untuk uang kembalian. Hal ini saya lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Mbak.
11.	Selain merugi, karena ada yang tidak membayar, adakah resiko lain yang dihadapi ya Mbak, Mas ?	Resiko lainnya, uang yang seharusnya masuk ke uang toples produk "A", tetapi malah masuk ke uang toples produk "B". Karena mahasiswa mengira, yang berjualan hanya satu orang. (mengingat banayak penjual tidak hanya satu orang saja).
12.	Apa yang melatarbelakangi anda berjualan di kanjur ya Mbak ?	Yang melatarbelakangi berjualan di kantin kejujuran sendiri agar dapat melatih kemandirian, seperti memenuhi kebutuhan kuliah untuk meringankan beban orang tua Mbak.
13.	Alasan apa yang membuat Mbak berjualan di kantin kejujuran kampus III UIN Walisongo ?	Alasan berjualan di kantin kejujuran,saya pribadi belum bisa mengembangkan di yang lainnya (usaha yang lainnya).
14.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Menurut saya sudah terpenuhi (sudah sesuai), karena ijab kabul tidak harus diucapkan secara langsung. Jadi, cukup mencantumkan daftar harga makanan itu sudah ijab dari penjual.

INSTRUMEN WAWANCARA PEMBELI

Nama : Siti Kholisatul Muawanah
T.tl : Demak, 10 Juli 1995.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Penelitian : Gazebo Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Waktu Penelitian : Kamis, 21 Februari 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat, bolehkah saya mewawancarai Mbak ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mbak, Iya silahkan !!!
2.	Seringkah anda membeli di kantin kejujuran Mbak ?	Saya jarang membeli makanan di kantin kejujuran Mbak.
3.	Kenapa anda memilih membeli barang yang disediakan di kantin kejujuran ?	Tempatnya lebih dekat. Jadi tidak harus ke kopma atau kantin lainnya karena akses yang terlalu jauh.
4.	Pernahkah anda berhutang, atau bahkan tidak membayar Mbak ?	Saya pribadi belum pernah berhutang di kantin kejujuran Mbak.
5.	Apa alasan anda minat untuk membeli produk di kantin kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Banyaknya pilihan ragam jajanan, sembari menunggu dosen atau dosbing Mbak. Selain itu, tidak memerlukan jalan jauh untuk sekedar jajan atau "ngemil".
6.	Mengingat kanjur ini tidak dijaga, dan dimungkinkan penjual merugi, apa saran anda agar kanjur ini tetap ada dan menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli ?	Saran, kesadaran diri terhadap membeli. Terkadang adanya pembeli yang berbuat curang seperti tidak membayar. Oleh karena itu, sarannya untuk saling membantu berbuat jujur ketika kita membeli (membantu teman dalam setiap menjual produknya) untuk memajukan produk-produk yang mereka hasilkan.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Dilihat dari rukun dan syarat belum terpenuhi, karena penjual dan pembeli tidak saling bertemu dalam suatu akad.

Nama : Faiz Firli
 T.tl : Kendal, 28 Juni 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tempat Penelitian : Masjid Al-Jihad Gondoriyo, Ngaliyan Kota Semarang
 Waktu Penelitian : Jum'ah, 15 Maret 2019, pukul 16.00 – 17.00 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, selamat sore Mas, bolehkah saya mewawancarai Mas ?	Waalakum salam Wr. Wb, iya bagaimana Mbak
2.	Seringkah anda membeli di kantin kejujuran Mas, Mbak ?	Tidak sebegitu sering Mbak.
3.	Kenapa anda memilih membeli barang yang disediakan di kantin kejujuran ?	Memperolehnya mudah tanpa harus pergi ke kantin kopma, apalagi saat jam masuk kelas dan masih nungguin dosen, daripada jauh-jauh ke kantin kopma mending memilih yang lebih dekat.
4.	Pernahkah anda berhutang, atau bahkan tidak membayar Mas ?	Kalau masalah hutang, jujur pernah sekali Mbak, dikarenakan belum ada kembalian dikotak pembayaran, jadi saya bayar keesokannya.
5.	Apa alasan anda minat untuk membeli produk di kantin kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Seperti yang saya katakan barusan Mbak, minat si tidak terlalu Mbak, cuman untuk memperolehnya itu dekat gak harus ke kantin kopma.
6.	Mengingat kanjur ini tidak dijaga, dan dimungkinkan penjual merugi, apa saran anda agar kanjur ini tetap ada dan menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli ?	Menurut saya kanjur tidak begitu memperoleh kerugian dikarenakan terbilang pangsa pasar mahasiswa ya meski ada sedikit mahasiswa yang usil
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Menurut saya sih kurang sesuai dikarenakan tidak adanya akad antara penjual dan pembeli, kurang lebihnya seperti itu, tapi mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya Mbak.

Nama : Lulu Faikoh
 T.tl : Tegal, 02 Januari 1995
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Tempat Penelitian : Perumahan, Rt. 03 Rw. 07 Kliwonan. Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang.
 Waktu Penelitian : Kamis, 21 Februari 2019, pukul 15.30 – 16.30 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mas, Mbak, bolehkah saya mewawancarai Mbak ?	Walakumsalam, iya silakan gimana Mbak !!!
2.	Seringkah anda membeli di kantin kejujuran Mbak ?	Iya mbak, kadang saat kelas selesai
3.	Kenapa anda memilih membeli barang yang disediakan di kantin kejujuran ?	Selain jajanannya yang beragam, kita juga dapat menghemat waktu, tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin Mbak.
4.	Pernahkah anda berhutang, atau bahkan tidak membayar Mbak ?	Sejauh ini tidak pernah Mbak.
5.	Apa alasan anda minat untuk membeli produk di kantin kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Saya lebih memilih kanjur karena lebih dekat saja tanpa harus pergi ke kantin, apalagi pas pergantian kelas kita tidak perlu pergi ke kantin Mbak.
6.	Meningat kanjur ini tidak dijaga, dan dimungkinkan penjual merugi, apa saran anda agar kanjur ini tetap ada dan menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli ?	Sebenarnya kalau masalah rugi atau tidaknya saya kurang mengerti, tapi menurut saya kanjur tersebut ditekankan kepada kesadaran mahasiswanya sendiri sih Mbak. Saran saya, agar pihak yang memiliki wewenang agar memberikan tempat untuk mahasiswa atau mahasisiwa yang ingin berjualan. Misalnya, pihak kampus menyediakan tempat semacam etalase, sebagaimana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mbak.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Menurut saya sih kurang sesuai mbak dilihat dari segi rukun, jual beli terkait dengan akad

Nama : Zulfia Rahmawati
T.tl : Rembang, 16 Juli 2017
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Penelitian : Gazebo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Waktu Penelitian : Kamis, 21 Maret 2019, pukul 13.00 – 13.41 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mas, Mbak, bolehkah saya mewawancarai Mas, Mbak ?	Walakumsalam, iya silakan gimana Mbak !!!
2.	Seringkah anda membeli di kantin kejujuran Mbak ?	Eee, lumayan sering Mbak.
3.	Kenapa anda memilih membeli barang yang disediakan di kantin kejujuran ?	
4.	Pernahkah anda berhutang, atau bahkan tidak membayar Mbak ?	Sejauh ini, enggak Mbak. Kasihan juga Mbak.
5.	Apa alasan anda minat untuk membeli produk di kantin kejujuran Kampus III UIN Walisongo Semarang ?	Saya lebih memilih kanjur karena lebih dekat saja tanpa harus pergi ke kantin, apalagi pas pergantian kelas kita tidak perlu pergi ke kantin Mbak.
6.	Mengingat kanjur ini tidak dijaga, dan dimungkinkan penjual merugi, apa saran anda agar kanjur ini tetap ada dan menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli ?	Sebenarnya kalau masalah rugi atau tidaknya saya kurang mengerti, tapi menurut saya kanjur tersebut ditekankan kepada kesadaran mahasiswanya sendiri sih Mbak. Saran saya, agar pihak yang memiliki wewenang agar memberikan tempat untuk mahasiswa atau mahasisiwa yang ingin berjualan. Misalnya, pihak kampus menyediakan tempat semacam etalase, sebagaimana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mbak.
7.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, Mas, Mbak, konsep jual beli semacam kantin kejujuran ini menurut anda sudah sesuaikah dengan hukum Islam, apa alasannya ?	Menurut saya sih kurang sesuai mbak dilihat dari segi rukun, jual beli terkait dengan akad

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1, Foto Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.



Gambar 2, Foto Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.



Gambar 3, Foto Penulis dengan saudara Avin Farhan (Penjual)



Gambar 4, Foto saudari Ela Vinda Anariska dengan kanjurnya (Penjual)



Gambar 7, Foto penulis dengan saudari Umi Kholisatul Muawanah (Pembeli).



Gambar 6, Foto penulis dengan saudari Zulfia Rahmawati (Pembeli).



Gambar 8, Foto penulis dengan saudari Lulu Faikoh (Pembeli).



Gambar 11, Foto dokumentasi kanjur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di etalase.



Gambar 12, Dokumentasi foto roti bakar milik saudara Lukman Hakim.



Gambar 14, Dokumentasi foto air mineral tanggung milik saudara Lukman Hakim.



Gambar 15, Dokumentasi berbagai makanan dan minuman kanjur di gedung "M".

BIODATA PENULIS

Nama : Tias Sandra Dita
Nim : 1402036049
T.T.L : Pemalang, 05 September 1996
Alamat Rumah : Dukuh Karangasem Rt. 08 Rw. 03 Desa Bantarbolang, Kec.
Bantarbolang Kab. Pemalang
No. HP : 0859-5037-1952
Email : sandradita05@gmail.com
Facebook : -
Twiter : -
Riwayat : 1. SD Negeri 02 Bantarbolang Lulus 2008.
Pendidikan : 2. SMP Negeri 02 Banjarsari Lulus 2011.
Formal : 3. SMA Negeri 1 Bantarbolang Lulus 2014.

Judul Skripsi : STUDI KONSEP *BA'I MUĀṬĀH* MENURUT WAHBAH
AL-ZUHAILI DAN KAITANNYA DENGAN KANTIN
KEJUJURAN DI KAMPUS III UIN WALISONGO
SEMARANG

Semarang, 21 Mei 2019

Tias Sandra Dita
Nim: 1402036049